

**TRADISI *BADAMI* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI  
MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-  
SYATIBI**

**(Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ESA FAIZ ARRIDHA**

**NIM. 220201110200**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**TRADISI *BADAMI* DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI  
MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* IMAM AL-  
SYATIBI**

**(Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ESA FAIZ ARRIDHA**

**NIM. 220201110200**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI BADAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI  
MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
IMAM AL-SYATIBI**

**(Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 November 2025

Hormat Kami,



Esa Faiz Arridha

NIM. 220201110200

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Esa Faiz Arridha, NIM 220201110200, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI BADAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI  
MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM  
AL-SYATIBI**

(Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)

Telah dinyatakan lulus pada sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025.

Dengan Penguji :


1. Miftahus Sholehudin, M.Hl.  
NIP. 19840602201608011018

2. Syabbul Bachri, M.Hl.  
NIP. 198505052018011002

3. Prof. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP. 195904231986032003

(\_\_\_\_\_  
Ketua  
\_\_\_\_\_  
Sekretaris  
\_\_\_\_\_  
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2025



## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Esa Faiz Arridha NIM 220201110200 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI BADAMI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI  
MASYARAKAT SUNDA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM  
AL-SYATIBI**

(Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,  
Hukum Keluarga Islam

  
Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag  
NIP 197511082009012003

Malang, 13 November 2025  
Dosen Pembimbing

  
Syabbul Bachri M.HI  
NIP 198505052018011002

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Esa Faiz Arridha  
NIM : 220201110200  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.  
Judul Skripsi : Tradisi Badami Dalam Pembagian Harta Waris di Masyarakat Sunda Perspektif Maqashid Syariah Imam Al- Syatibi (Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 5 Agustus 2025	Konsultasi Judul, Latar Belakang	/
2	Rabu, 27 Agustus 2025	Revisi Latar Belakang	/
3	Senin, 1 September 2025	Konsultasi Kajian Teori	/
4	Jumat, 3 Oktober 2025	Revisi BAB I, II dan III	/
5	Senin, 6 Oktober 2025	ACC Proposal	/
6	Selasa, 28 Oktober 2025	Konsultasi BAB 4	/
7	Jumat, 7 November 2025	Revisi BAB 4	/
8	Senin, 10 November 2025	Konsultasi BAB 5	/
9	Rabu, 12 November 2025	Revisi BAB V	/
10	Kamis, 13 November 2025	ACC Skripsi	/

Malang, 13 November 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

## **MOTTO**

**ذَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

“Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu daripada mendapatkan manfaat (maslahat).”

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan rahmat, taufik, hidayah, serta karunianya telah memberikan kekuatan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Masyarakat Sunda Perspektif *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dalam segala hidup ini.

Penyusunan skripsi ini dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam segala situasi dan kondisi secara langsung dan tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Syabbul Bachri, M.HI. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terlaksanakan dengan baik.
5. Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum, Selaku dosen wali yang sudah mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mencerahkan ilmunya kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
7. Perangkat desa, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Desa Cileungsi yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data-data guna penelitian ini.
8. Kedua Orang tua penulis, Bapak Wandi Yuswandi, S.H.I dan Ibu Yani Maryani, S.Pd.i serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, pengorbanan, dan kasih sayangnya serta mengiringi penulis selama menempuh Pendidikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
9. Keluarga Besar Pusat Mahad Al-Jamiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan rumah kedua penulis selama menempuh Pendidikan.
10. Keluarga Besar Fastafila 22, Muhasbian 23, Muhasibian 34, Ghazalian 45, Arrazian 56 dan Keluarga Besar UPKM JDFI mulai dari Mahasantri, Musyrif

hingga Murabbi yang menjadi teman penulis menjalani kehidupan selama masa perkuliahan.

11. Seseorang yang namanya tak tertulis, namun kehadirannya senantiasa terasa melalui dukungan, doa, dan ketenangan di setiap langkah perjalanan akademik ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam proses yang dilalui.
12. Kepada FC Barcelona selaku klub favorit penulis, yang tanpa sadar telah menjadi teman hiburan dan menjadi motivasi selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih telah hadir lewat permainan indah, penuh semangat dan mengajarkan arti bahwa keterbatasan tidak menghalangimu untuk menjadi seorang pemenang. *Visca Barca, Sempre!*
13. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan karya dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kehidupan bangsa.

Malang, 13 November 2025  
Penulis,



Esa Faiz Arridha  
NIM.220201110200

## **PEDOMAN LITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y

ض	D		
---	---	--	--

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

آيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

**Contoh :**

**طَابَ** : *thāba*

الْيَتَمَىٰ : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَ جَهَنَّمَ: *furūjahunna*

## E. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنْ : *anna*

Jika huruf ـ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah ( ـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ( ـ ).

Contoh:

عَلَيٰ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٰ : ‘Arabiī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby )

#### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلُ : *al-maili*

النِّسَاءُ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلَكُ : *amliku*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūs al-sabab*

### J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi  
lallazī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-  
Qur’ān, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini Al-Gazālī,  
Al-Munqīz min al-Dalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definsi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	16
<b>BAB III .....</b>	<b>31</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian .....	32

D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran umum Tradisi <i>Badami</i> .....	38
B. Tradisi <i>Badami</i> dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi .....	39
C. Analisis Tradisi <i>Badami</i> dalam Perspektif <i>Maqashid syariah</i> Imam al-Syatibi. ....	53
D. Analisis Tingkatan <i>Maqashid syariah</i> terhadap Tradisi <i>Badami</i> .....	64
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
A. Surat Rekomendasi Penelitian Kepada Pemerintah Desa Cileungsi .....	77
B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian .....	78
C. Dokumentasi dengan Para Informan .....	79
D. Tabel Wawancara/Pedoman Wawancara .....	81
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>82</b>

## ABSTRAK

Esa Faiz Arridha, NIM 220201110200, 2025. **Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Masyarakat Sunda Perspektif *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Kasus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor).** Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Kata Kunci :** *Badami*, Pembagian waris, Masyarakat Sunda, Imam Syatibi, *Maqashid syariah*.

Penelitian ini mengkaji praktik tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris pada masyarakat Sunda di Desa Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Badami* merupakan musyawarah keluarga untuk menentukan pembagian warisan dengan mempertimbangkan aspek kekeluargaan, kondisi sosial ekonomi, dan nilai adat Sunda yang menekankan kerukunan. Fleksibilitas pembagian melalui *Badami* sering dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh, namun masyarakat memandangnya sebagai cara yang lebih maslahat karena mampu mencegah konflik dan menyesuaikan pembagian dengan kondisi para ahli waris. Perbedaan antara aturan tekstual dan praktik sosial ini menjadikan analisis dari perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi relevan untuk menilai sejauh mana tradisi *Badami* sejalan dengan tujuan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan *Badami* dan menganalisisnya berdasarkan *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara dengan berbagai pihak dan kajian literatur, yang kemudian dianalisis dengan reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Badami* dilaksanakan melalui musyawarah, penetapan bagian secara mufakat, pertimbangan moral dan sosial, serta pelaksanaan pembagian waris. Tradisi ini dipengaruhi oleh keharmonisan keluarga, adat Sunda, dan kondisi ekonomi ahli waris. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, tradisi *Badami* belum secara optimal merealisasikan unsur *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-‘aql*, meskipun dalam praktiknya tetap terdapat upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik. Sebaliknya, nilai maqashid yang paling menonjol dalam pelaksanaan *Badami* adalah *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*, karena tradisi ini secara nyata berperan dalam menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan serta mewujudkan pendistribusian harta waris yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam stratifikasi maqashid, secara umum *Badami* berada pada tingkatan *al-hājiyyāt* karena memberikan kemudahan bagi keluarga dan menghindarkan mereka dari kesempitan maupun perselisihan.

## ABSTRACT

Esa Faiz Arridha, NIM 220201110200, 2025. **The *Badami* Tradition in the Distribution of Inheritance among the Sundanese Community from the Perspective of Imam Al-Syatibi's Maqashid al-Shariah (Case Study in Cileungsi Village, Cileungsi District, Bogor Regency).** Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Syabbul Bachri, M.HI.

---

**Keyword :** *Badami*, Inheritance distribution, Sundanese community, Imam Al-Syatibi, *Maqāṣid al-sharī‘ah*.

This study examines the practice of the *Badami* tradition in the distribution of inheritance among the Sundanese community in Cileungsi Village, Bogor Regency. *Badami* refers to a family deliberation process used to determine the division of inheritance by considering kinship relations, the socio-economic conditions of the heirs, and Sundanese cultural values that emphasize harmony. Although the flexibility offered by *Badami* is often viewed as inconsistent with the formal rules of *faraidh*, the community perceives it as a more beneficial approach because it helps prevent conflict and allows the distribution to be adjusted to the real circumstances of the heirs. This contrast between textual inheritance norms and social realities makes the *maqāṣid al-sharī‘ah* perspective of Imam Al-Syatibi relevant to assess how far the *Badami* tradition aligns with the objectives of Islamic law.

This study aims to describe the implementation of the *Badami* tradition in inheritance distribution and to analyze it through the perspective of Imam Al-Syatibi's *maqāṣid al-sharī‘ah*. This research is a juridical-empirical study using a socio-legal and conceptual approach. The data were obtained through interviews with heirs, religious leaders, community figures, and village officials, supported by literature on Islamic inheritance law and the theory of *maqāṣid al-sharī‘ah*. The analysis was conducted through data reduction, classification, verification, and interpretation of the field findings.

The results indicate that *Badami* is carried out through family deliberation, mutual agreement on shares, moral and social considerations, and the execution of inheritance distribution. Its implementation is shaped by family harmony, Sundanese customs, economic conditions, and efforts to align inheritance practices with Islamic teachings. From the *maqāṣid al-sharī‘ah* perspective, *Badami* reflects elements of *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-aql*, but more strongly realizes *hifz al-nasl* and *hifz al-māl* by preserving family unity and ensuring a more beneficial wealth distribution. Positioned within *al-hājiyyāt*, *Badami* offers ease and prevents conflict, and may be maintained as long as it upholds mutual consent, fairness, and the avoidance of harm.

## مستخلص البحث

إيسا فائز الرضا، رقم الطالب 220201110200، 2025. تقليد البادامي في توزيع الميراث في المجتمع سيلونغسي، السوندي: من منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي (دراسة حالة في قرية سيلونغسي، منطقة محافظة بوгор). أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: شابول باشري، ماجستير في الدراسات الإسلامية

**الكلمات المفتاحية:** الإمام الشاطبي؛ التحرير؛ إيتاء الحيوانات؛ مقاصد الشريعة

يتناول هذا البحث عن ممارسة تقليد البادامي في توزيع الميراث بين أفراد مجتمع السوندي في قرية تشيليونغسي بمحافظة بوغور. تقليد البادامي هو تقنية مداولة عائلية تُستخدم للتوصل إلى اتفاق على توزيع تركة المتوفى باعتبار جوانب القرابة والوئام والظروف الاجتماعية والاقتصادية للورثة. تم إجراء هذا البحث لمعرفة كيفية ممارسة تقليد البادامي في المجتمع وتقسيم مدى توافقه مع مبادئ مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق المنافع في توزيع الميراث.

هذا البحث هو بحث تجريبي يتبع نهجاً قانونياً-اجتماعياً ومفاهيميًّا. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات شبه منتظمة مع ممارسي التقليد والزعماء الدينية وقطب المجتمع. أما البيانات الثانية من خلال الكتب والمقالات والمحلاط ومصادر أخرى التي يتعلق بقانون الميراث الإسلامي ونظرية مقاصد الشريعة. أما عملية تحليل البيانات المستخدمة هي مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن تقليد البادامي يتم تنفيذه من خلال أربع مراحل رئيسية، وهي: التداول العائلي، وتحديد الحصص على أساس الاتفاق، والاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية، وتنفيذ توزيع الميراث. يُؤثر هذا التقليد بعوامل مثل الانسجام العائلي، والعادات السوندية، والتكيف مع التعاليم الإسلامية، والاعتبارات الاقتصادية. يُظهر تحليل مقاصد الشريعة أن ممارسة البادامي تحقق قيم حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال من خلال تعزيز الوئام ومنع النزاع والحفاظ على القرابة وتوزيع الثروة بطريقة مفيدة. عند النظر إلى الأمر من منظور هيكل المقاصد، يقع البادامي في مستوى الحاجيات لأنّه يهدف إلى تسهيل عملية الميراث ومنع العائلة من التعرض للمشكلة والنزاعات.

ونتائج هذا البحث يعني تقليد البادامي هو شكل من أشكال الحكم المحلية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية طالما تم تنفيذه على أساس الرغبة والإنصاف ودون الإضرار بأي طرف، كما هو منصوص عليه في المادة 183 من مدونة القانون الإسلامي. ولهذا التقليد دور مهم في الحفاظ على الوئام العائلي وتحقيق الفوائد في توزيع الميراث.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan persoalan penting dalam kehidupan sosial karena setiap orang, cepat atau lambat, akan berhadapan dengan proses pembagian harta waris, baik sebagai ahli waris maupun pihak yang terlibat secara tidak langsung. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa kewarisan adalah bidang ilmu tersendiri yang membahas cara perhitungan harta peninggalan, sehingga hak masing-masing ahli waris dapat ditetapkan dan disalurkan secara tepat serta sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>1</sup>

Dalam hukum waris Islam, bagian yang diterima ahli waris laki-laki ditetapkan dua kali lebih besar daripada bagian ahli waris perempuan. Ketentuan ini merupakan prinsip pokok dalam sistem kewarisan Islam yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>2</sup> Aturan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta didukung oleh hadist Nabi dan ijma' para ulama. Aturan tersebut tidak hanya mengatur secara teknis pembagian harta, tetapi juga berfungsi sebagai sarana menegakkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, dan menjamin kelangsungan hidup para ahli waris.

Di Indonesia, penerapan hukum waris tidak hanya berpedoman pada aturan-aturan syariat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat

---

<sup>1</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

<sup>2</sup> Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

setempat.<sup>3</sup> Masyarakat pada umumnya memiliki tradisi dan kebiasaan yang telah mengakar, yang kadang berbeda atau memodifikasi aturan faraidh. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut dapat ditemukan dalam tradisi *Badami* di masyarakat Sunda. *Badami* berasal dari kata “damai”, yang berarti bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks kewarisan, *Badami* adalah proses musyawarah keluarga untuk menentukan pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan ekonomi ahli waris, hubungan kekeluargaan, lokasi harta, serta kondisi emosional dan sosial keluarga.<sup>4</sup>

Praktik *Badami* sering dianggap sebagai solusi yang bijak karena mampu menjaga kerukunan dan mencegah sengketa waris yang berpotensi panjang dan merugikan semua pihak. Misalnya, pembagian warisan dapat dilakukan secara tidak persis sama dengan ketentuan faraidh apabila ada kesepakatan seluruh ahli waris, seperti memberikan porsi lebih besar kepada ahli waris yang secara ekonomi kurang mampu, atau membagi aset tertentu kepada pihak yang dianggap paling mampu mengelolanya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan kewarisan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Namun demikian, praktik *Badami* juga menimbulkan persoalan hukum. Secara normatif, faraidh adalah ketentuan pasti yang tidak boleh diubah tanpa sebab syar’i. Perbedaan porsi dalam pembagian harta sering dipandang menyimpang dari ketentuan teks, meskipun lahir dari niat untuk menghadirkan kemaslahatan. Di

---

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>4</sup> Aep Saifullah, “Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

<sup>5</sup> dkk. Kosoh S, *Sejarah Daerah Jawa Barat* (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1994).

sinilah muncul ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial yang berakar pada budaya.

Dalam konteks inilah pendekatan *maqashid syariah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai perspektif analisis. *Maqashid syariah* menekankan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Secara konseptual, Imam Al-Ghazali merumuskan lima pokok utama *al-kulliyat al-khams* yang menjadi landasan *maqashid syariah* yaitu, pemeliharaan agama (*hifz al-din*) untuk melindungi keyakinan dan praktik keagamaan, pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) guna menjaga keselamatan dan hak hidup manusia, pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) yang mendorong pengembangan potensi intelektual, pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) untuk memastikan kelangsungan generasi, serta pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yang menjamin kepemilikan dan distribusi secara adil.<sup>6</sup>

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Imam Al-Syatibi, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan cara menjaga lima hal pokok tersebut. Dalam pandangannya, *maqashid syariah* dibagi ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Melalui kerangka inilah, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris mencerminkan tujuan-tujuan syariat Islam

---

<sup>6</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa : Rujukan Utama Ushul Fikih* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2022).

dalam menghadirkan keadilan, kemaslahatan, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik pembagian waris melalui musyawarah keluarga. Misalnya, penelitian Hadi Hilmawan (2020) menemukan bahwa musyawarah waris di Karawang dapat meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Andi Erwin Nur (2020) menegaskan bahwa musyawarah keluarga mampu meminimalisir perselisihan ahli waris. Begitu pula Syayidah Luklukil Muna (2022) menunjukkan bahwa pembagian harta waris dengan pola sama rata di Blitar masih sesuai dengan *maqashid syariah* pada tingkat *hajiyat*. Penelitian lainnya oleh Balyan Tanjung (2023) menemukan bahwa sistem pembagian *samarata* dan *tunjuk* di Mandailing dapat dibenarkan dari sisi kemaslahatan, sedangkan Ikhdatul Fadillah (2020) menunjukkan bahwa pembagian warisan berdasarkan kadar jasa tidak sah secara hukum faraidh.

Dari berbagai penelitian tersebut tampak bahwa pembagian waris secara musyawarah menjadi fenomena sosial yang luas di berbagai daerah, namun masing-masing memiliki bentuk lokal yang khas. Akan tetapi, belum ada penelitian yang secara spesifik menyoroti tradisi *Badami* sebagai ciri khas masyarakat Sunda dengan analisis mendalam menggunakan perspektif *Maqashid syariah Imam Al-Syatibi*.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk menelusuri bagaimana tradisi *Badami* dipraktikkan oleh masyarakat Desa Cileungsi, sekaligus

---

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014).

menilai sejauh mana praktik tersebut selaras dengan konsep kemaslahatan dalam syariah. Melalui kajian ini, diharapkan muncul kontribusi baru bagi pengembangan wacana hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperlihatkan bagaimana ajaran syariat dapat dipadukan dengan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang yang telah disajikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris di masyarakat Sunda di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi terhadap tradisi *Badami* pada pembagian harta waris di masyarakat Sunda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian, diantaranya:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan praktik tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris di masyarakat Sunda di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *maqashid syariah* Imam Al- Syatibi terhadap tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris pada masyarakat Sunda di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, diharapkan temuan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif serta menjadi sumber informasi tambahan yang dapat memperluas pemahaman tentang hukum Islam, khususnya terkait praktik tradisi *Badami* dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Sunda.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hukum kewarisan, khususnya berkaitan dengan praktik tradisi *Badami* dalam pembagian harta warisan di masyarakat Sunda.

## E. Definsi Operasional

Penting untuk menjelaskan istilah-istilah kunci yang relevan dengan penelitian ini agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

1. *Badami*, berasal dari bahasa Sunda yang berarti bermusyawarah atau berunding. Dalam konteks penelitian ini, *Badami* dipahami sebagai proses perundingan keluarga yang dilakukan oleh ahli waris dengan tujuan mencapai mufakat terkait pembagian harta warisan. *Badami* bukan sekadar diskusi, tetapi mengandung nilai kekeluargaan, kesepahaman, dan keadilan sosial yang diyakini dapat menjaga keharmonisan keluarga.

2. Masyarakat Sunda adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Jawa Barat dan sebagian Banten, dengan ciri khas bahasa, budaya, dan adat istiadat yang membentuk identitas kolektifnya. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Sunda merujuk pada komunitas yang masih memegang teguh adat dalam menyelesaikan persoalan keluarga, termasuk dalam praktik pembagian harta waris dengan cara *Badami*.

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi limam bab, yang terdiri dari :

**BAB I Pendahuluan** memuat pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, serta Manfaat Penelitian. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai fokus penelitian sekaligus menekankan pentingnya isu yang dikaji.

**BAB II Tinjauan Pustaka** menguraikan pembahasan yang mencakup penelitian terdahulu serta kerangka teori. Penelitian terdahulu memuat informasi mengenai karya-karya relevan, baik berupa buku, jurnal, maupun skripsi yang membahas pembagian warisan. Sementara itu, kerangka teori menjelaskan landasan konseptual, khususnya teori *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

**BAB III Metode Penelitian** menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data (termasuk wawancara), serta metode pengolahan dan analisis data.

**BAB IV Pemaparan dan Analisis Hasil Penelitian** membahas praktik tradisi *Badami* dalam pembagian warisan pada masyarakat Sunda di Desa Cileungsi. Analisis dilakukan dengan meninjau tradisi tersebut dari perspektif hukum kewarisan Islam serta *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. Bab ini merupakan inti penelitian karena memuat analisis data primer maupun sekunder yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

**BAB V Penutup** berisi kesimpulan, saran, dan ditutup dengan daftar pustaka. Kesimpulan dalam bab ini tidak sekadar merangkum isi penelitian, tetapi juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Jumlah kesimpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Hadi Hilmawan, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsinya tahun 2020 dengan judul “*Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari’ah*”.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis, dengan menganalisis data yang diperoleh melalui observasi. Penelitian bertujuan untuk memahami mekanisme musyawarah antara ahli waris di Desa Sukatani, Kabupaten Karawang, dalam pembagian harta warisan serta menelaah pelaksanaannya dari perspektif *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan melalui musyawarah telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, menciptakan keharmonisan antarindividu serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, musyawarah dalam pembagian harta warisan terbukti memberikan hasil yang konstruktif dalam proses pengambilan keputusan.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Sunda, yang diselesaikan melalui proses musyawarah keluarga. Kedua penelitian ini sama-sama menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan analisis hukum untuk menilai praktik

---

<sup>8</sup> Hadi Hilmawan, “*Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari’ah*” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020).

pembagian warisan tersebut. Sedangkan perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukatani Kabupaten Karawang, sedangkan lokasi penelitian penulis terletak di Desa Cileungsi Kabupaten Bogor.

2. Andi Erwin Nur, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Insitut Agama Islam Negeri Bone. Dalam skripsinya tahun 2020 dengan judul “*Urgensi Pembagian Waris Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone)*”.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan keadaan, kondisi, situasi, dan peristiwa tertentu dengan mengacu pada pendekatan yuridis normatif, teologis normatif, serta sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pembagian warisan melalui musyawarah sebagai upaya meminimalkan perselisihan antar ahli waris, sekaligus menelaah pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan secara musyawarah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Sugiale dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan ahli waris, tokoh agama, serta pemerintah setempat. Sistem yang dipakai adalah pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan, dengan menyesuaikan kondisi masing-masing ahli waris. Agar tidak terjadi perselisihan, hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk bukti tertulis yang disahkan.

---

<sup>9</sup> Andi Erwin Nur, “*Urgensi Pembagian Waris Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale Kec. Barebbo, Kab. Bone)*” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

Pembagian warisan secara musyawarah tersebut telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam karena mengandung unsur kemaslahatan dan keadilan bagi para ahli waris.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik pembagian warisan di masyarakat yang dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai rasa adil dan kerukunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek, lokasi, dan perspektif yang digunakan. Penelitian terdahulu menelaah urgensi musyawarah waris di Desa Sugiale Kabupaten Bone dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji tradisi *Badami* di Desa Cileungsi Bogor melalui perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi.

3. Syayidah Luklukil Muna, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Maqashid syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)*”.<sup>10</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data meliputi tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tunjung membagi warisan secara merata melalui musyawarah keluarga, yang biasanya dilaksanakan setelah rangkaian kegiatan selamatan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik ini merealisasikan

---

<sup>10</sup> Syayidah Luklukil Muna, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

empat unsur pokok pada tingkatan *hajiyat*, sehingga dapat dibenarkan selama disertai kesepakatan dan kerelaan para ahli waris.

Persamaan kedua penelitian terletak pada sama-sama menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai tinjauan hukum. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu terletak pada objek dan lokasi penelitian, yg mana pada penelitian ini terfokus pada praktik pembagian warisan sama rata di Desa Tunjung Blitar sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada tradisi khas Sunda yaitu *Badami* di Desa Cileungsi Bogor.

4. Balyan Tanjung, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Pembagian Warisan Masyarakat Desa Sabajidor Dalam Tinjauan Maqashid syariah Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*”<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menghimpun data langsung dari lapangan. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena berfokus pada penggambaran fakta dan fenomena sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sabajior membagi warisan melalui dua cara, yaitu sistem faraidh dan sistem kekeluargaan (sama rata atau tunjuk). Pembagian dilakukan lewat musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh agama atau masyarakat, tanpa waktu baku dan bergantung pada kesepakatan ahli waris. Dari perspektif *maqashid syariah*, praktik ini memenuhi unsur *hifdh al-*

---

<sup>11</sup> Balyan Tanjung, “*Tradisi Pembagian Warisan Masyarakat Desa Sabajidor Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal*” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2023).

*din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, dan hifdh al-maal* pada tingkat *hajiyat*, sehingga pembagian kekeluargaan dapat dibenarkan selama disertai kerelaan bersama.

Persamaan kedua penelitian terletak pada sama-sama menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menganalisis praktik pembagian waris musyawarah. Adapun perbedaannya, terletak pada Objek dan lokasi penelitian, penelitian terdahulu terfokus pada praktik *samarata* dan *tunjuk* di Desa Sabajior, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada tradisi khas Sunda yaitu *Badami* di Desa Cileungsi.

5. Ikhdatul Fadillah, Mahasiswa Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri Kediri. Dalam skripsinya tahun 2020 yang berjudul “*Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)*”<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu menggabungkan kenyataan di lapangan dengan teori yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Keboan melaksanakan pembagian warisan dengan mempertimbangkan kadar jasa seorang ahli waris terhadap keluarga, yang dilaksanakan melalui musyawarah keluarga, hibah, wasiat, atau pemberian langsung dari pewaris. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kepada ahli waris yang dianggap berjasa. Namun, dari perspektif hukum kewarisan Islam, praktik tersebut tidak memenuhi asas keadilan berimbang karena bagian ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan faraidh. Berdasarkan teori takharuj

---

<sup>12</sup> Ikhdatul Fadillah, “*Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)*” (Insitut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

dan Pasal 183 KHI, pembagian waris semacam ini dinyatakan tidak sah, sebab tidak didahului dengan penentuan bagian faraidh yang jelas bagi setiap ahli waris.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji praktik pembagian warisan dengan musyawarah keluarga dalam penyelesaian pembagian harta waris. Adapun perbedaannya terletak pada objek, fokus analisis dan tinjauan hukum yg di gunakan. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pembagian warisan berdasarkan kadar jasa dalam keluarga di Desa Keboan dengan tinjauan Hukum Kewarisan Islam, sedangkan penelitian ini difokuskan pada tradisi *Badami* di Desa Cileungsi, Bogor, dengan analisis menggunakan perspektif maqashid syariah.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, untuk memudahkan perbandingan dengan penelitian penulis, berikut disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut ;

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hadi Hilmawan, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Jogja	Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari'ah.	Keduanya menelaah praktik pembagian warisan dalam masyarakat Sunda yang berlandaskan pada prinsip musyawarah, serta sama- sama menggunakan perspektif hukum <i>maqashid</i>	Penelitian terdahulu berlokasi di Desa Sukatani, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Cileungsi.

			<i>syariah</i> sebagai tinjauan hukum.	
2.	Andi Erwin Nur, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone	Urgensi Pembagian Waris Secara Musyawarah dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale, Kec. Barebbo, Kab. Bone).	Keduanya membahas pembagian harta waris yang dilaksanakan melalui musyawarah.	Penelitian terdahulu mengkaji praktik musyawarah di Bone dengan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menelaah tradisi <i>Badami</i> pada masyarakat Sunda melalui perspektif <i>maqashid</i> <i>syariah</i> .
3.	Syayidah Luklukil Muna, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tinjauan <i>Maqashid syariah</i> Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar).	Keduanya menggunakan perspektif <i>maqashid</i> <i>syariah</i> dalam mengkaji praktik pembagian waris.	Penelitian terdahulu berfokus pada praktik pembagian waris sama rata (1:1) antara laki-laki dan perempuan, sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi <i>Badami</i> .
4.	Balyan Tanjung, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri	Tradisi Pembagian Warisan Masyarakat Desa Sabajidor Dalam Tinjauan <i>Maqashid syariah</i> Kecamatan Panyabungan	Keduanya meneliti tradisi pembagian waris dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif	Penelitian terdahulu berfokus pada sistem <i>samarata</i> dan <i>tunjuk</i> di Sabajior, sedangkan penelitian ini

	Mandailing Natal	Barat Kabupaten Mandailing Natal.	<i>maqashid syariah.</i>	berfokus pada tradisi <i>Badami</i> di Desa Cileungsi.
5.	Ikhdatul Fadillah, Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Kediri.	“Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)”	Keduanya meneliti praktik pembagian warisan dalam masyarakat dengan penekanan pada pentingnya musyawarah keluarga.	Penelitian terdahulu berfokus pada kadar jasa di Desa Keboan dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian ini berfokus pada tradisi <i>Badami</i> dengan perspektif <i>maqashid syariah.</i>

## B. Kerangka Teori

### 1. Hukum Kewarisan

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Kewarisan merupakan cabang ilmu yang mempelajari kaidah fiqh dan metode perhitungan untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris.<sup>13</sup> Tidak ada definisi baku mengenai ilmu waris, sehingga para ahli hukum Islam menggunakan istilah yang berbeda-beda, salah satunya fiqh mawaris. Kata *mawaris* sendiri merupakan bentuk jamak dari *mirast*, yang berarti harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris. Meskipun istilah yang digunakan berbeda, maksudnya tetap sama. Misalnya, Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>13</sup> Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016).

menggunakan istilah “hukum warisan”, Soepomo menyebutnya “hukum waris”, dan Hazairin menamainya “hukum kewarisan”.<sup>14</sup>

Dasar dan Sumber hukum terkait waris dalam Islam terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi diantaranya:<sup>15</sup>

لِرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ ۖ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝

*Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. Al-Nisa' (4) : 7)*

Terdapat pula Hadits dari Ibnu Abbas menurut Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
الْحِقُوقُ لِلْأَقْرَبِينَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

*Artinya : Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615).<sup>16</sup>*

#### b. Unsur unsur dan Bagian Waris

Pewarisan memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai peristiwa waris. Unsur-unsur tersebut meliputi pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang menyalurkan harta

<sup>14</sup> Atmo Prawiro, *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaaan* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2021).

<sup>15</sup> Rahmat Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Al Hukama : The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 458.

<sup>16</sup> Ibnu Rajab Al- Hanbali, *Jaami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*, n.d.

peninggalannya, ahli waris merupakan pihak yang menerima harta tersebut, sedangkan harta warisan adalah harta yang menjadi objek pewarisan.<sup>17</sup>

### 1) Pewaris

Berdasarkan hukum waris adat, pewaris adalah orang yang menyerahkan hartanya baik saat masih hidup maupun setelah meninggal. Menurut hukum perdata, pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dimilikinya semasa hidup. Sedangkan dalam hukum waris Islam, pewaris adalah seseorang yang memiliki harta semasa hidup, beragama Islam, dan telah meninggal dunia.

### 2) Ahli Waris

Dalam hukum adat, ahli waris dibedakan berdasarkan sistem kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Menurut hukum perdata, ahli waris tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, tetapi memiliki hubungan darah dengan pewaris. Sementara itu, dalam hukum waris Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

### 3) Harta Warisan

Menurut hukum adat, harta waris meliputi harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan serta harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan. Dalam hukum waris Islam, harta warisan mencakup harta bawaan dan harta bersama, dikurangi biaya yang dikeluarkan baik sebelum maupun setelah pewaris meninggal.

---

<sup>17</sup> Mirna Sulistianingsih Dien, “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi,” *Lex Privatum* 23 (2014): 181.

Sementara itu, dalam hukum perdata, harta warisan mencakup seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam ranah hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagikan kepada pihak yang berhak mewarisisnya. Namun, tidak semua harta peninggalan dapat langsung dibagikan, karena perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah harta tersebut termasuk harta campur atau bukan.<sup>18</sup>

#### c. Bagian bagian ahli Waris.

Dalam sistem kewarisan Islam, bagian yang diterima oleh ahli waris telah diatur secara tegas melalui Al-Qur'an dan Hadist, serta diformulasikan para ulama dalam bentuk *furud al-muqaddarah* yang terdiri dari  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Ketentuan ini bersifat kondisional, artinya setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan situasi keberadaan ahli waris lain, dan pada kasus tertentu kedudukannya dapat terhalang (*mahjūb*).<sup>19</sup>

Secara umum, kelompok ahli waris meliputi anak, orang tua, pasangan, kakek-nenek, saudara, cucu, dan kerabat lain seperti paman maupun keponakan. Pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan ini merupakan dasar penting dalam mewujudkan pembagian harta waris yang adil serta mencegah timbulnya sengketa di antara para ahli waris. Secara rinci, bagian-bagian ahli waris dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Wati Ria Fahmi and Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris : Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018).

<sup>19</sup> Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.30868/amv8i1.762>.

<sup>20</sup> Syabbul Bachri, "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris, ", hal 9.

### 1) Anak

Seorang anak laki-laki menerima warisan dengan status ‘ashabah, yaitu memperoleh sisa harta setelah bagian tertentu diberikan kepada ahli waris lain. Apabila terdapat anak perempuan bersamanya, pembagian dilakukan dengan perbandingan 2:1. Sedangkan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian jika ia seorang diri tanpa kehadiran anak laki-laki,  $\frac{2}{3}$  jika berjumlah dua orang atau lebih tanpa anak laki-laki, dan berstatus ‘ashabah bi al-ghair bila ada anak laki-laki, dengan ketentuan bagian tetap mengikuti perbandingan 2:1.

### 2) Pasangan (Suami atau Istri)

Seorang suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian jika pewaris (istrinya) tidak meninggalkan anak maupun cucu, dan  $\frac{1}{4}$  bagian apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu. Sebaliknya, seorang istri berhak atas  $\frac{1}{4}$  bagian jika pewaris (suaminya) tidak memiliki anak atau cucu, dan hanya mendapat  $\frac{1}{8}$  apabila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

### 3) Orang Tua

Seorang ayah memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian jika pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika pewaris hanya memiliki anak perempuan, ayah berhak atas  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa harta sebagai ‘ashabah. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak maupun cucu, ayah menjadi ‘ashabah penuh. Sementara itu, ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  apabila pewaris memiliki anak atau terdapat dua saudara atau lebih. Jika tidak ada anak maupun saudara, ibu berhak atas  $\frac{1}{3}$  bagian. Khusus pada kasus ‘umariyatain atau gharawain yakni ketika ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, serta suami atau istri bagian ibu ditetapkan sebesar  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta.

#### 4) Kakek dan Nenek

Kakek dari pihak ayah akan terhalang apabila ayah masih hidup. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki, kakek memperoleh  $\frac{1}{6}$ . Apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, kakek berhak atas  $\frac{1}{6}$  ditambah sisa. Dalam kondisi bersama saudara pewaris, kakek dapat memilih bagian tertentu yang lebih menguntungkan, baik melalui sistem *muqâsamah* (pembagian sama rata) maupun dengan mengambil  $\frac{1}{3}$  sisa. Sedangkan nenek dari pihak ayah maupun ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  jika tidak ada ibu, tetapi akan terhalang apabila ibu masih ada.

#### 5) Saudara Kandung, Saudara Seayah, dan Saudara Seibu

Saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh  $\frac{1}{6}$  apabila seorang diri, dan  $\frac{1}{3}$  jika berjumlah dua orang atau lebih. Namun, hak mereka akan terhalang jika pewaris meninggalkan anak, ayah, atau kakek. Saudari kandung berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian jika seorang diri tanpa saudara laki-laki,  $\frac{2}{3}$  jika berjumlah dua orang atau lebih tanpa kehadiran anak laki-laki, serta menjadi ‘ashabah bi al-ghair jika bersama saudara laki-laki kandung. Sedangkan saudari seayah memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian jika seorang diri tanpa saudara laki-laki seayah,  $\frac{2}{3}$  jika berjumlah dua orang atau lebih tanpa ayah maupun anak, dan  $\frac{1}{6}$  jika bersama seorang saudari kandung untuk melengkapi bagian  $\frac{2}{3}$ . Dalam kondisi tertentu, saudari seayah juga dapat menjadi ‘ashabah jika bersama saudara laki-laki seayah.

#### 6) Cucu

Cucu laki-laki dari anak laki-laki menerima warisan dengan status ‘ashabah, namun haknya gugur apabila pewaris masih meninggalkan anak laki-laki. Sementara itu, cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian jika

seorang diri,  $\frac{2}{3}$  jika berjumlah dua orang atau lebih tanpa kehadiran cucu laki-laki,  $\frac{1}{6}$  jika bersama seorang cucu perempuan, dan menjadi ‘ashabah apabila ada cucu laki-laki. Hak mereka akan terhalang jika pewaris masih memiliki anak laki-laki.

#### 7) Kerabat Lain

Kerabat lain seperti paman, sepupu, dan keponakan pada dasarnya termasuk kategori ‘ashabah bi al-nafsi. Mereka hanya berhak menerima warisan apabila tidak ada ahli waris utama, dan akan terhalang apabila masih terdapat ahli waris yang lebih dekat, seperti anak, ayah, atau saudara kandung.

##### d. Sebab-sebab menerima warisan.

Dalam hukum Islam, seseorang dapat menjadi ahli waris apabila terpenuhi sebab-sebab yang ditetapkan syariat. Para ulama menyebutkan sedikitnya tiga sebab utama yang melahirkan hubungan kewarisan, yaitu:

1. Hubungan nasab (kekerabatan darah), seperti anak, orang tua, cucu, saudara, kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Hubungan ini merupakan sebab yang paling utama dan banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an.
2. Hubungan perkawinan, yakni ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Selama pernikahan belum putus, salah satu pihak yang ditinggalkan berhak memperoleh warisan dari pasangannya.
3. Hubungan wala’, yaitu hubungan antara seorang hamba yang telah dimerdekakan dengan tuannya. Apabila seorang bekas budak meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, maka tuan yang memerdekaannya berhak atas harta

warisan tersebut.<sup>21</sup>

- e. Sebab-sebab atau penghalang tidak menerima warisan.

Para ulama merumuskan setidaknya tiga penghalang utama, yaitu:

1. Perbedaan agama, yakni apabila pewaris beragama Islam sedangkan calon ahli waris non-Muslim, atau sebaliknya. Dalam hal ini, keduanya tidak dapat saling mewarisi.
2. Pembunuhan, yaitu ketika calon ahli waris terbukti membunuh pewaris, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan sehingga menggugurkan hak waris.
3. Perbudakan, yakni ketika seseorang masih berstatus budak. Dalam kondisi ini, ia tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas harta, sehingga tidak dapat menerima warisan.<sup>22</sup>

## **2. *Maqashid syariah Imam Al-Syatibi***

- a. Biografi Imam Al-Syatibi

Sebelum membahas *maqashid syariah*, penting untuk mengenal sosok pencetusnya, yaitu Imam Al-Syatibi. Nama lengkap beliau adalah *Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati al-Syatibi*. Keluarganya berasal dari Syatibah (Jativa), sehingga beliau lebih dikenal dengan nama Al-Syatibi. Beliau lahir di Kota Granada dan dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang ushul fiqh, fiqh, tafsir, lughah, serta mahir dalam seni debat. Menurut Hammadi al-Ubaidi, Imam Al-Syatibi lahir pada tahun 730 M, sedangkan menurut Abu al-Afjan,

---

<sup>21</sup> Fathur Rachman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al Maarif, 1987), 50.

<sup>22</sup> Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, hal.51.

beliau lahir pada tahun 720 M. Dalam kitab *tarjamah* mengenai Imam Al-Syatibi karya Al-Tanbakati, hanya disebutkan tempat dan waktu wafat beliau. Beliau wafat di Granada pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H/1388 M.<sup>23</sup>

Imam Al-Syatibi menempuh pendidikan secara tradisional sebagaimana ulama pada umumnya, namun juga terhubung dengan pendidikan formal melalui aktivitas mengajar di Universitas Granada. Ia dikenal tekun dan mendalami berbagai disiplin ilmu, baik '*ulum al-wasa'il* maupun '*ulum al-maqashid*, sehingga menguasai metode sekaligus esensi ajaran. Meski ahli di banyak bidang, beliau tetap rendah hati dan berpegang teguh pada sumber utama agama. Perjalanan intelektualnya dimulai dari pendalaman bahasa Arab dengan bimbingan para ulama, seperti Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad Ibn Ahmad al-Syabti, dan Abu Ja'far Ahmad al-Syaqwari yang mengajarkan Kitab Sibawaih serta Alfiah Ibn Malik di Granada.<sup>24</sup>

Imam Al-Syatibi mempelajari hadis dari Abu al-Qasim Ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H), termasuk *Shahih al-Bukhari* dan *al-Muwatta'*. Ia juga menekuni ilmu kalam dan filsafat dari Abu Ali Mansur al-Zawawi (w. 770 H), ushul fiqh dari al-Miqarri serta al-Syarif al-Tilimsani, dan mendalami falak, mantiq, debat, serta sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi. Ketekunannya didukung oleh kondisi Granada abad ke-8 H yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan Universitas Granada sebagai pusat kegiatan ilmiahnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Arif Budiman Syahrir, "Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022),

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3457/1/17.2400.083.pdf>.

<sup>24</sup> Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, 23-24.

<sup>25</sup> Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, 24-25..

Al-Syatibi menjadi seorang ulama yang menjadi rujukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah pada masanya, terutama dalam menangani permasalahan keagamaan maupun kenegaraan yang memerlukan pertimbangan syariah. Beliau juga mengajar ilmu kepada generasi muda; di antara murid-muridnya adalah Abi Yahya Ibn Asim, Abu Bakar Al-Qadi, Abu Abdillah Al-Bayani, Abu Abd. Allah Al-Mijari, dan Abu Ja'far Ahmad al-Qisar al-Gharnati. Karya-karya terkenal beliau antara lain Kitab al-Muwafaqat fii Ushul Al-Syariah yang dianggap karya paling monumental serta al-I'tisam dan al-Ifadat wa al-Insyadat. Selain itu, terdapat karya-karya lain yang belum dipublikasikan, seperti Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw, Khiyar al-Majalis (syarah kitab jual beli dari Sahih Bukhari), Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw, 'Inwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq, dan Usul al-Nahw.<sup>26</sup>

#### b. Konsep *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak yang berarti tujuan-tujuan, sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut Ali al-Sayis, syariah adalah hukum-hukum yang Allah berikan kepada hamba-Nya agar mereka meyakini dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut M. Syaltut, syariah merupakan aturan yang Allah ciptakan sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama manusia

---

<sup>26</sup> Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasae Teori Pembentukannya," *Al-Ursrah* 1 (2021), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alurusrah/article/view/12335/5627>.

baik muslim maupun nonmuslim lingkungan, dan seluruh aspek kehidupan. Pada intinya, syariah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk membimbing manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>27</sup>

Imam Al-Syatibi menyebut istilah maqashid al-syariah dalam Kitab Al-Muwafaqat dengan berbagai ungkapan, antara lain al-maqashid al-syar'iyyah dan maqashid min syar'i al-hukm, yang pada dasarnya memiliki makna sama, yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Hukum-hukum disyariatkan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan hamba-Nya.<sup>28</sup> *Maqashid syariah* menekankan pentingnya pemenuhan maslahah (*jalb al-masalih*) bagi manusia sekaligus mencegah mafsadat atau kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.<sup>29</sup>

Imam Al-Syatibi mengatakan :<sup>30</sup>

الْأَحْكَامُ مَشْرُعَةٌ لِمَصْلِحِ الْعِبَادِ

*Artinya: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba,”*

Menurut Imam Al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudarat, seperti kaidah fiqh

<sup>27</sup> Bakri, Konsep *Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, 62-63.

<sup>28</sup> Bakri, Konsep *Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, 63-64.

<sup>29</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz 1* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997).

<sup>30</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy Syatibi.

berikut:<sup>31</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: “Mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu daripada mendapatkan manfaat (maslah at)”.*

Menurut beliau, sesungguhnya *maqashid* yang utama bagi syariat adalah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*. Tujuan Allah SWT membuat hukum adalah memberikan kemaslahatan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Ketika suatu maslahah benar-benar sesuai dengan *maqashid al syariah*, maka diharuskan penetapan hukum dan pelaksanaannya. Adapun unsur-unsur dalam *maqashid syariah* terdapat lima unsur atau yang biasa disebut *al-kulliyat al-khams*. Kelima unsur tersebut, antara lain *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Kelima unsur ini menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam, sehingga pelaksanaan syariat tidak hanya berfokus pada aspek ritual semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>32</sup>

Imam Al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* untuk menjaga lima pokok tersebut, yaitu *maqashid al-daruriyyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*. *Maqashid al-daruriyyat* ditujukan untuk menjaga *al-kulliyat al-khams*. *Maqashid al-hajiyat* ditujukan untuk menghilangkan kesulitan

<sup>31</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy Syatibi.

<sup>32</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy Syatibi, *Al-Muwafaqat Juz 1* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 1.

atau menjadikan pemeliharaan lima pokok tersebut menjadi lebih baik. Adapun maqashid *al-tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap lima unsur pokok tersebut. Apabila maqashid *al-daruriyyat* tidak terwujud, maka akan rusak kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Apabila maqashid *al-hajiyat* maka seorang mukallaf akan mengalami kesulitan dalam merealisasikannya. Sedangkan kelalaian terhadap maqashid *al-tahsiniyyat* membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Contohnya, dalam memelihara agama, aspek *al-daruriyyat*-nya adalah melaksanakan salat, kemudian aspek *al-hajiyat*-nya menghadap kiblat, dan aspek *al-tahsiniyyat*-nya menutup aurat.<sup>33</sup>

Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-daruriyyat* merupakan kebutuhan esensial yang harus terpelihara demi keberlangsungan kemaslahatan agama dan dunia, karena ketiadaannya akan menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Unsur ini mencakup *al-kulliyyat al-khams*, yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui iman, Islam, dan dakwah; pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta larangan pembunuhan tanpa alasan syar'i; pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) melalui konsumsi yang halal dan larangan yang haram.<sup>34</sup> pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan larangan zina dan anjuran pernikahan untuk menjaga nasab; pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki harta melalui cara yang sah dan halal, serta milarang segala bentuk perolehan yang tidak adil atau batil.

---

<sup>33</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 71-72.

<sup>34</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

*Maqashid al-hajiyat* adalah kebutuhan sekunder yang melengkapi *al-daruriyyat* untuk mencegah kesulitan hidup, meskipun ketiadaannya tidak merusak kehidupan normal. Contohnya meliputi rukhsah dalam ibadah seperti qashar shalat dan keringanan puasa bagi orang sakit (*hifz al-din* dan *hifz al-nafs*), kebolehan berburu untuk kebutuhan gizi (*hifz al-nafs*), perintah menuntut ilmu (*hifz al-'aql*), anjuran menikah termasuk kebolehan wali menikahkan anak di bawah umur (*hifz al-nasl*), serta kebolehan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, dan kendaraan (*hifz al-mal*).<sup>35</sup>

Adapun *Maqashid al-tahsiniyyat* berorientasi pada akhlak mulia dan sikap perilaku yang baik sebagai wujud suatu kemuliaan atau kehormatan. Contoh dari pemeliharaan *al-tahsiniyyat* ini yaitu dalam menjaga agama, diperintahkan menutup aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Kemudian diperbolehkan berhias ketika akan menuju ke majelis-majelis yang mubah. Dalam pemeliharaan jiwa, dianjurkan makan dan minum dengan kebiasaan yang baik. Dalam pemeliharaan akal, diperintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk memelihara keturunan, Islam memperbolehkan resepsi pernikahan. Terakhir, untuk memelihara harta, larangan melakukan penipuan dalam bermuamalah.<sup>36</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi maqashid *al-daruriyyat* adalah *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga

---

<sup>35</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 143.

<sup>36</sup>Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 146-147.

harta). *Maqashid al-hajiyat* berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi maka kebutuhan primer akan terhambat perwujudannya. Sedangkan maqashid *al-tahsiniyat* berorientasi pada kemuliaan akhlak dan adat kebiasaan yang baik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum Islam dipahami, dijalankan, dan dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian empiris sering disebut sebagai penelitian hukum Islam yang bersifat sosiologis atau penelitian hukum Islam dalam praktik (*law in action*).<sup>37</sup>

Penelitian empiris tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun fakta yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah praktik pembagian harta waris secara *Badami* yang berlangsung di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan hukum waris Islam dalam realitas sosial masyarakat setempat.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilakukan secara maksimal dan memperkuat hasil penelitian.<sup>38</sup> Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>37</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 88.

<sup>38</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, UIN Ar-Rainry, 2022).

adalah pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum Islam sebagai praktik sosial (*law in action*), yaitu hukum yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Pendekatan ini mengkaji hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial dengan menekankan pengumpulan data empiris untuk melihat bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan adat istiadat masyarakat.<sup>39</sup>

Pendekatan sosiologis tersebut diterapkan melalui observasi langsung di lapangan, mengingat permasalahan yang diteliti bersifat sosial dan memerlukan analisis sosiologis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah secara langsung realitas praktik tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris di masyarakat Desa Cileungsi, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara ketentuan hukum Islam dan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini berfokus di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dipilih sebagai lokasi utama untuk menggali informasi terkait praktik Tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris. Pemilihan Desa Cileungsi didasarkan pada adanya penerapan tradisi *Badami* oleh masyarakat setempat dalam proses pembagian harta waris. Selain itu, di Desa Cileungsi juga ditemukan berbagai variasi dalam penerapan tradisi *Badami* tersebut, sehingga menjadikan

---

<sup>39</sup> Faisar Ananda, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), 70.

daerah ini relevan untuk dijadikan objek penelitian.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Sumber utama tersebut berupa temuan lapangan yang berasal dari keterangan para informan. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber data sekunder guna memperkuat analisis. Dengan demikian, data yang dihimpun dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam data primer dan data sekunder sesuai karakteristik dan fungsi masing-masing.

Data primer merupakan data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang menjadi subjek penelitian.<sup>40</sup> Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pelengkap dari data primer. Data penunjang ini mencakup berbagai literatur baik berupa buku maupun kitab ushul fiqh yang secara khusus membahas *maqashid syariah* menurut Imam Al-Syatibi. Di antaranya adalah *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* karya Imam Al-Syatibi, *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah* karya Prof. Dr. Drs. H. Duski Ibrahim, M.Ag., Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi oleh Dr. Asafri Jaya Bakri, serta *Maqashid syariah* karya Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar.

---

<sup>40</sup> Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 106-107.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber hadis seperti Shahih al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, Al-Jami' al-Shahih karya Imam Muslim, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan.<sup>41</sup>

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh serta menganalisis informasi dalam suatu penelitian.<sup>42</sup> Pada penelitian ini, teknik yang diterapkan adalah wawancara, yaitu proses interaksi dan komunikasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan guna mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>43</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan wawancara ini sifatnya memberikan kebebasan pada informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka dengan lebih leluasa dan terbuka menyampaikan sebuah pendapat serta ide-idenya.<sup>44</sup> Tujuan utama wawancara ini untuk mendapatkan informasi data yang valid terkait tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris di masyarakat Sunda.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan secara lisan kepada anggota keluarga yang membagikan harta waris menggunakan Tradisi *Badami*, serta kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengetahuan mengenai praktik pembagian waris dengan tradisi

---

<sup>41</sup> Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 86.

<sup>42</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

<sup>43</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010)

<sup>44</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 100.

tersebut di Desa Cileungsi. Adapun informan yang akan di wawancara tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2. Informan Wawancara**

No.	Nama	Status
1.	Hj. Saodah	Pelaku Tradisi
2.	Nina Marlina	Pelaku Tradisi
3.	Setiawan	Pelaku Tradisi
4.	Ust. Wajdi Ahmad	Tokoh Agama
5.	Abah Endih	Tokoh Masyarakat

Penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dalam menentukan informan. Snowball sampling adalah metode penentuan sampel yang dimulai dari jumlah kecil kemudian berkembang menjadi lebih banyak.<sup>45</sup> Prosesnya dilakukan dengan mewawancarai informan awal terlebih dahulu, kemudian dari informan tersebut peneliti memperoleh rujukan atau rekomendasi informan-informan lain yang dianggap memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian..

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data tekumpul, peneliti akan melakukan analisis data dengan beberapa cara, antara lain edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), pemeriksaan (*verifying*), analisis data (*analysing*), dan Kesimpulan (*concluding*).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Aryoko Wibowo, “Teknik Pengambilan Sampel Dan Contohnya Dalam Penelitian,” tSurveyid, 2024.

<sup>46</sup> Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 109.

### 1. Edit (*editing*)

Peneliti akan memeriksa data berdasarkan objek penelitian dari hasil wawancara. Data-data yang telah dikumpulkan dari wawancara akan dicek dan diteliti kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, keseragaman data maupun relevansinya terhadap penelitian untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji data yang diperoleh secara menyeluruh untuk diklasifikasikan/dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian berdasarkan perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. Kemudian, data-data tersebut digolongkan berdasarkan bagian-bagian yang memiliki persamaan.

### 3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Data akan diverifikasi atau diperiksa dengan variabel dari teori yang digunakan, yaitu *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi agar data valid dan dapat diakui serta digunakan dalam penelitian.

### 4. Analisis Data (*analysing*)

Peneliti akan menganalisis dengan teknik analisis deskriptif. Peneliti akan menyelidiki keseluruhan aspek dan memilah-milahnya untuk memberikan interpretasi sehingga dipahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lain yang menjadi inti dari penelitian ini. Kemudian peneliti memberikan gambaran hasilnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan dari empat proses pengolahan data yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menjawab tujuan dari penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum Tradisi *Badami*

Tradisi *Badami* merupakan salah satu bentuk praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, khususnya dalam konteks pembagian harta waris. Tradisi ini dijalankan sebagai mekanisme musyawarah keluarga yang mengedepankan nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan kerukunan sebagai landasan utama dalam menentukan pembagian warisan peninggalan pewaris. Keberadaan *Badami* tidak hanya dipandang sebagai cara penyelesaian pembagian harta, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.<sup>48</sup>

Secara umum, *Badami* dipahami oleh masyarakat sebagai proses musyawarah yang melibatkan para ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pembagian harta waris. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan, kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris, serta upaya menghindari potensi perselisihan.<sup>49</sup> Pemahaman terhadap *Badami* pada bagian ini disampaikan secara garis besar sebagai pengantar, sementara uraian yang lebih rinci mengenai pengertian dan maknanya berdasarkan hasil wawancara akan dibahas pada subbagian selanjutnya.

---

<sup>48</sup> Wajdi, Wawancara (Bogor, 6 November 2025)

<sup>49</sup> Hj. Saodah, Wawancara (Bogor, 7 November 2025).

Dalam pelaksanaannya, tradisi *Badami* dilakukan melalui tahapan-tahapan yang relatif sederhana dan fleksibel. Proses ini umumnya diawali dengan pertemuan keluarga, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pembagian harta waris, hingga tercapainya kesepakatan di antara para ahli waris. Seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga suasana kekeluargaan.<sup>50</sup> Adapun pelaksanaan *Badami* dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kuatnya nilai adat Sunda yang menjunjung tinggi musyawarah dan kerukunan, kondisi ekonomi ahli waris, serta keinginan untuk menyesuaikan praktik pembagian waris dengan ajaran Islam.<sup>51</sup> Tahapan pelaksanaan dan faktor-faktor tersebut akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian berikutnya.

Dengan demikian, gambaran umum tradisi *Badami* pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal mengenai posisi dan karakter *Badami* dalam kehidupan masyarakat, sebelum dilakukan pembahasan yang lebih terperinci berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis pada subbagian selanjutnya.

## B. Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi

Bab ini berisi hasil temuan penelitian mengenai praktik pembagian warisan melalui tradisi *Badami* di Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terdiri dari pelaku tradisi, tokoh adat, dan tokoh agama, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqāshid Syari‘ah* Imam al-Syatibi.

---

<sup>50</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

<sup>51</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana tradisi *Badami* dipraktikkan oleh masyarakat setempat, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaannya, serta sejauh mana nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Pembahasan ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai gambaran umum praktik *Badami* di lapangan, dilanjutkan dengan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, pandangan tokoh adat dan agama, serta analisis berdasarkan teori *Maqāshid Syariah* yang menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini.

## 1. Konsep Tradisi *Badami* dalam Pandangan Masyarakat Desa Cileungsi

Tradisi *Badami* merupakan salah satu bentuk musyawarah keluarga yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Cileungsi dalam pembagian harta warisan. Secara umum, *Badami* dimaknai sebagai proses pembagian warisan yang dilakukan melalui kesepakatan seluruh ahli waris dengan mempertimbangkan asas keadilan, kerukunan, dan rasa kekeluargaan. Dalam praktiknya, masyarakat tidak serta-merta mengikuti pembagian sebagaimana diatur dalam hukum faraidh, melainkan mendasarkan keputusan pada hasil musyawarah bersama.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik *Badami* menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu di antara keluarga besar. Salah satu informan, Ibu Hj. Saodah (70 tahun), menjelaskan bahwa:

*“Biasana, sateuacan pembagian, kaluwargi sadayana kumpul pikeun Tahlil dina dinten ka-7 atanapi ka-40. Sadayana diuk babarengan ngabahas porsi masing-masing. Nu penting kaluwargi satuju jeung*

*teu aya nu ngarasa dirugikeun.* ”<sup>52</sup>

(Biasanya sebelum dibagi, di Tahlil hari ke 7 atau hari ke 40 keluarga besar kumpul dahulu semuanya. Anak dan orang tua duduk bersama membicarakan bagian masing-masing. Yang penting semua setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan.)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Setiawan (56 tahun) yang menuturkan bahwa tujuan utama dari *Badami* adalah menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terjadi perselisihan. Menurutnya,

“*Upami dibageakeun ngaliwatan musyawarah (Badami), suasana jadi leuwih tengtrem. Arurang teu hoyong kaluwargi urang ancor ngan kusabab hiji warisan.* ”<sup>53</sup>

(Kalau dibagi dengan musyawarah (*Badami*), suasana jadi lebih adem. Kami tidak mau sampai keluarga pecah hanya karena harta warisan.)

Pandangan masyarakat tersebut sejalan dengan penjelasan tokoh adat setempat, Abah Endih (65 tahun), yang menyatakan bahwa tradisi *Badami* sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat Sunda. Menurut beliau, *Badami* bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur yang menjunjung tinggi musyawarah dan keadilan.

“*Ieu Badami teh tos aya ti zaman kiwari. Ti zaman Aki, Nini, sareng Buyut ge tos dilaksanakeun. Tujuannya pikeun pembagian harta waris teh teu nimbulkeun rasa iri ahli waris, sadaya di obrolkeun (musyawarah), di sesuaiseun sareng kaadaan anak anak (ahli waris).* ”<sup>54</sup>

(*Badami* ini bukan hal baru, sudah dari dulu orang tua kita melakukannya. Tujuannya supaya pembagian harta tidak menimbulkan iri hati. Semua dibicarakan, disesuaikan dengan keadaan anak-anaknya.)

Lebih lanjut, Abah Endih menambahkan bahwa dalam proses *Badami*,

<sup>52</sup> Hj. Saodah, Wawancara (Bogor, 7 November 2025).

<sup>53</sup> Setiawan, Wawancara (Bogor, 8 November 2025)

<sup>54</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

biasanya anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang tidak selalu sama dengan ketentuan faraidh, karena keluarga sering mempertimbangkan jasa, kebutuhan ekonomi, dan siapa yang lebih banyak mengurus orang tua semasa hidup.

Dari sisi keagamaan, pandangan tokoh agama di Desa Cileungsi, Ustadz. Wajdi (48 Tahun), menunjukkan sikap yang cukup terbuka terhadap tradisi ini. Menurutnya, selama *Badami* dilakukan dengan dasar kerelaan dan tidak menyalimi hak orang lain, maka praktik tersebut masih berada dalam koridor syariat Islam.

*“Mun sadayana ahli waris tos ridho tur sepakat, maka pembagian eta teh sah. Islam teu ngalarang musyawarah, asal ulah nepi ka aya nu ngarasa di dzolimi hak na sareng teu aya konflik ngke na”<sup>55</sup>*

(Kalau semua ahli waris sudah sepakat dan ridha, maka pembagian itu sah. Islam tidak melarang musyawarah, asal jangan sampai ada yang dizalimi dan tidak ada permusuhan (konflik) di keluarga nantinya.)

Pandangan tokoh agama tersebut menunjukkan adanya toleransi dalam penerapan hukum Islam di tingkat lokal. Dalam konteks masyarakat Desa Cileungsi, *Badami* dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Sehingga, walaupun secara teknis berbeda dengan ketentuan faraidh, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti keadilan, tolong-menolong, dan persaudaraan tetap mencerminkan prinsip ajaran Islam.

Dengan demikian, gambaran umum hasil wawancara menunjukkan bahwa *Badami* bukan sekadar mekanisme adat, melainkan manifestasi dari nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat Sunda yang berusaha menyeimbangkan antara hukum Islam dan realitas kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>55</sup> Wajdi, Wawancara (Bogor, 6 November 2025)

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tradisi *Badami* di Desa Cileungsi

Pelaksanaan tradisi *Badami* dalam pembagian harta warisan di Desa Cileungsi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan praktik ini, meskipun mereka mengetahui adanya aturan faraidh dalam hukum Islam.

### a. Faktor sosial dan kekeluargaan

Masyarakat Cileungsi dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Nilai kebersamaan dan gotong royong menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam pembagian harta warisan. Bagi mereka, menjaga keharmonisan keluarga jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti pembagian matematis berdasarkan hukum faraidh.

Seorang informan, Bapak Setiawan (56 tahun), menyatakan bahwa pembagian dengan cara *Badami* dianggap lebih bijak karena mengutamakan kedamaian. Ia mengatakan:

*“Mun di bagi nganggo hitungan agama emang jelas aya aturanna, tapi biasana sok aya konflik beresna teh, janten lebih baik di musyawarahkeun nepi ka sadaya satuju”<sup>56</sup>*

(Kalau dibagi pakai hitungan agama memang ada aturannya, tapi terkadang malah muncul konflik setelahnya. Jadi lebih baik dibicarakan dulu. Kalau semua setuju, itu lebih baik.)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa nilai sosial berupa

---

<sup>56</sup> Setiawan, Wawancara (Bogor, 8 November 2025)

kerukunan dan keutuhan keluarga menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih jalan musyawarah. Tradisi *Badami* dianggap mampu menjaga hubungan baik antar saudara agar tidak terjadi pertikaian setelah pewaris meninggal dunia.

#### b. Faktor Budaya dan Adat

Selain faktor sosial, aspek budaya juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan *Badami*. Bagi masyarakat Sunda di Desa Cileungsi, musyawarah merupakan tradisi yang diwariskan oleh leluhur dan telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai urusan keluarga.

Tokoh adat, Abah Endih (65 tahun), menjelaskan bahwa:

*“Tos ti zaman kiwari, sepuh mun ngabagi warisan teh teu langsung nganggo itungan, tapi Badami. Kadang anak nu leuwih ngurus sepuh di masa tua meunang bagian nu leuwih gede, eta di anggep adil.”<sup>57</sup>*

(Dari dulu orang tua kami kalau bagi warisan itu tidak langsung pakai hitungan, tapi *Badami* dahulu (dimusyawarahkan) . Kadang anak perempuan yang lebih banyak mengurus orang tua malah dapat bagian lebih besar, dan itu dianggap adil.)

Dari penuturan tersebut tampak bahwa konsep keadilan dalam adat tidak selalu identik dengan kesetaraan bagian, melainkan disesuaikan dengan jasa, kebutuhan, dan kondisi masing-masing ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menekankan prinsip keadilan substantif ketimbang formal.

#### c. Faktor Keagamaan dan Pemahaman terhadap Hukum Islam

Faktor berikutnya adalah pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, khususnya hukum waris. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pembagian

---

<sup>57</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

secara *Badami* tidak bertentangan dengan Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan dan musyawarah.

Ustadz Wajdi (48 tahun), sebagai tokoh agama setempat, menjelaskan:

*"Upami sadayana ahli waris ridho sareng teu aya nu ngarasa di rugikeun, maka distribusina boleh, islam teh fleksibel salami tujuanna sae sareng henteu nimbulkeun permusuhan."*<sup>58</sup>

(Kalau semua ahli waris ridha dan tidak ada yang merasa dizalimi, maka pembagian itu boleh. Islam itu fleksibel selama tujuannya baik dan tidak menimbulkan permusuhan.)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada penyesuaian antara norma agama dan realitas sosial. Masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai keislaman, tetapi menerapkannya dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan keluarga.

#### d. Faktor Ekonomi

Selain faktor sosial, budaya, dan keagamaan, kondisi ekonomi juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan *Badami*. Beberapa keluarga mempertimbangkan siapa yang paling membutuhkan bantuan ekonomi, siapa yang masih menanggung keluarga, atau siapa yang telah berkontribusi besar terhadap orang tua semasa hidup.

Seorang informan, Ibu Marlina (45 tahun), mengatakan:

*"Putri abdi nu bungsu mah, ku abdi di pasihan warisan ti warung bakso bapana, margi ti SMA sering ngabantesan bapana, janten langkung mampu sareng ngartos kumaha cara ngaturna, sareng oge teu acan gaduh padamelan, sedangkeun anak nu kahiji mah tos nikah sareng stabil ekonomina, janten arurang sadayana satuju kitu."*<sup>59</sup>

(Anak perempuan terakhir saya, saya kasih dia warisan toko bakso

<sup>58</sup> Wajdi, Wawancara (Bogor, 6 November 2025)

<sup>59</sup> Marlina, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

almarhum bapaknya, karena dia dari SMA bantu bantu bapaknya, jadi dia lebih sanggup dan mengerti cara mengurusnya, dan juga masih belum punya pekerjaan. Kalo anak pertama sudah berkeluarga dan mapan, jadi kami sepakat di bagi begitu.)

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memahami *Badami* sebagai sarana untuk menyebarluaskan manfaat harta secara proporsional dan kontekstual, bukan sekadar membagi secara matematis.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi *Badami* dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu keharmonisan keluarga, nilai adat dan budaya, penyesuaian terhadap ajaran Islam, dan pertimbangan ekonomi. Keempat faktor ini menunjukkan bahwa tradisi *Badami* memiliki landasan kuat dalam aspek sosial dan spiritual masyarakat.

### **3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Badami* di Desa Cileungsi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan tradisi *Badami* di Desa Cileungsi dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat musyawarah dan kekeluargaan. Meskipun tidak memiliki aturan tertulis, proses ini telah menjadi kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat secara turun-temurun. *Badami* dijalankan dengan prinsip kerelaan, keadilan, dan rasa hormat antaranggota keluarga.

Secara umum, proses *Badami* dapat dibagi ke dalam empat tahapan utama, yaitu musyawarah keluarga, perhitungan dan kesepakatan bagian, pertimbangan moral dan sosial, serta pelaksanaan pembagian harta warisan.

#### **a. Tahap Musyawarah Keluarga**

Tahapan pertama yang dilakukan adalah musyawarah keluarga, yakni pertemuan seluruh ahli waris untuk membicarakan pembagian harta

peninggalan pewaris. Musyawarah biasanya dipimpin oleh salah satu anggota keluarga yang dituakan atau tokoh yang dihormati. Tujuan dari musyawarah ini adalah mencapai kesepakatan bersama tanpa menimbulkan konflik.

Bapak Setiawan (56 tahun) menjelaskan:

*“Dina ngabagi-bagi harta warisan, urang henteu langsung ngabagi-bagikeunana nurutkeun syariat Islam, tapi antosan heula sakumna anggota kulawarga, teras ngayakeun musyawarah (*Badami*) kalayan nimbang-nimbang kaayaan kulawarga masing-masing sareng ngahontal kasapukan.”<sup>60</sup>*

(Dalam membagikan harta waris, kami tdiak langsung membagi sesuai dengan hukum islam, tapi menunggu semua pihak keluarga kumpul dahulu, lalu musyawarah (*Badami*) dengan mempertimbangkan kondisi masing masing keluarga dan mencapai kesepakatan.)

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa musyawarah menjadi pondasi utama dalam tradisi *Badami*, yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih menekankan prinsip kesepakatan dan kekeluargaan daripada aturan yang kaku.

#### b. Tahap Penentuan Bagian Berdasarkan Kesepakatan

Setelah musyawarah dilakukan, tahap berikutnya adalah penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris. Dalam tahap ini, keluarga bersama-sama menentukan besarnya bagian yang akan diterima, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, tanggungan keluarga, jasa terhadap orang tua, dan kebutuhan masing-masing.

Menurut Ibu Marlina (45 tahun):

*“Arurang teu salawasna ngabagi sama rata. Aya babaraha urang meunang leuwih lantaran ngabantu orang tua atawa teu acan gaduh panghasilan”<sup>61</sup>*

---

<sup>60</sup> Setiawan, Wawancara (Bogor, 8 November 2025)

<sup>61</sup> Marlina, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

(Kami tidak selalu bagi sama rata. ada yang lebih banyak dapat karena dia yang merawat orang tua atau belum punya penghasilan.)

Selain itu Ibu Hj. Saodah (70 tahun) menambahkan :

*“Di kaluwargi ibu, sataun samemeh bapak pupus, harta teh tos di bagi rata, nyaeta tanah anu dijual kirang langkung 500juta, sareng nalika pun bapa pupus, anjeunna ngan ninggalkeun sebidang tanah sareng kontrakan 6 panto, akhirna kaluwargi kumpul tur Badami sareng sepakat harta waris di serahkan ka ibu”<sup>62</sup>*

(Kalau di keluarga saya, setahun sebelum bapak (suami Ibu Hj. Saodah) meninggal itu sudah di bagi bagi, warisan nya berupa tanah yg di jual dengan harga kurang lebih seharga 500 Juta, dan ketika bapak meninggal hanya meninggalkan sepetak tanah dan kontrakan sejumlah 6 pintu, akhirnya keluarga melakukan *Badami* dan sepakat sisanya warisan itu di serahkan semuanya kepada saya.)

Penentuan bagian ini menunjukkan bahwa masyarakat Cileungsi mengedepankan konsep keadilan kontekstual, bukan sekadar kesamaan jumlah. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Sunda yang menekankan keseimbangan dan kebersamaan dalam keluarga.

### c. Tahap Pertimbangan Moral dan Sosial

Dalam tradisi *Badami*, pembagian warisan tidak hanya dipandang dari sisi materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial. Keluarga mempertimbangkan hubungan antaranggota agar tidak terjadi perpecahan, serta menumbuhkan sikap saling menghargai.

Tokoh adat, Abah Endih (65 tahun), menjelaskan:

*“Mun saréréa ridho, berarti hartina adil. Adil lain hartina sarua, tapi luyu jeung kaayaan. Lamun ngutamakeun kabagjaan saréréa, pasti moal aya konflik.”<sup>63</sup>*

(Kalau semua ridha, artinya sudah adil. Adil itu bukan harus sama

<sup>62</sup> Hj. Saodah, Wawancara (Bogor, 7 November 2025).

<sup>63</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

besar, tapi sesuai keadaan. Kalau mengutamakan keridhoan pasti nantinya tidak akan ada konflik.)

Dari pandangan tersebut terlihat bahwa masyarakat menjunjung tinggi konsep keadilan berbasis kerelaan (ridha). Nilai ini menjadi ciri khas tradisi *Badami* yang membedakannya dari sistem pembagian faraidh, namun tetap memiliki semangat yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan keluarga.

#### d. Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Harta Warisan

Tahap terakhir adalah pelaksanaan dan penyerahan harta warisan sesuai hasil kesepakatan. Biasanya dilakukan secara sederhana di rumah salah satu anggota keluarga, disaksikan oleh tokoh adat atau tokoh agama sebagai penengah. Proses ini bertujuan memastikan bahwa hasil musyawarah dijalankan dengan adil dan tanpa paksaan.

Ustadz Wajdi (48 tahun), tokoh agama setempat, menuturkan:

*"Biasana, abdi dinyuhunkeun hadir dina waktos pembagian. Aya anu ngalakukeun tujuh dinten saatos tahlilan atanapi 40 dinten saatosna, gumantung kana kaluwargi anu badé ngalaksanakeun upacara. Peran abdi nyaéta janten perantara nalika aya bédé pendapat, mastikeun distribusina jelas sareng teu aya anu kaduhung dilain hari, anu tiasa nyababkeun konflik."*<sup>64</sup>

(Biasanya saya diminta hadir waktu pembagian. Ada yang melakukannya saat 7 harian atau setelah 40 harian tergantung keluarga yg ingin melaksanakan *Badami*, tugas saya di situ sebagai penengah ketika ada perbedaan pendapat, agar pembagiannya jelas dan tidak ada yang menyesal di kemudian hari dan berpontensi menjadi konflik.)

Pelaksanaan yang terbuka dan disaksikan oleh pihak yang dipercaya menunjukkan adanya transparansi dan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan *Badami*. Dengan demikian, hasil kesepakatan keluarga menjadi sah secara sosial

---

<sup>64</sup> Wajdi, Wawancara (Bogor, 6 November 2025)

dan diterima secara agama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan *Badami* di Desa Cileungsi mencerminkan pola pembagian warisan yang berpijak pada nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan kerelaan. Keempat tahapan mulai dari musyawarah hingga penyerahan harta menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dibanding kepatuhan tekstual terhadap hukum faraidh.

#### **4. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Tradisi *Badami***

Pandangan tokoh agama dan tokoh adat di Desa Cileungsi memiliki peran penting dalam mempertahankan eksistensi tradisi *Badami* sebagai bentuk pembagian warisan yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Kedua tokoh tersebut berperan sebagai penengah antara norma agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik tokoh agama maupun tokoh adat memiliki pandangan yang saling melengkapi. Tokoh agama menilai *Badami* sebagai bentuk musyawarah yang dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, sementara tokoh adat memandang *Badami* sebagai tradisi turun-temurun yang berfungsi menjaga keharmonisan keluarga dan keseimbangan sosial.

##### **a. Pandangan Tokoh Agama**

Tokoh agama di Desa Cileungsi pada umumnya tidak menolak tradisi *Badami*, selama pelaksanaannya tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*ridha*), dan musyawarah (*syura*). Mereka

menekankan bahwa hukum faraidh memang menjadi dasar dalam pembagian warisan, namun dalam praktik sosial diperbolehkan adanya kesepakatan keluarga apabila semua pihak menerima dengan sukarela.

Ustadz Wajdi (48 tahun), tokoh agama setempat, menjelaskan:

*“Islam memang gaduh aturan anu jelas terkait warisan, tapi upami kaluwargi musyawarah, sareng sadayana ridho, teu masalah. Nu penting teu aya nu terdzolimi sareng sadayana satuju”<sup>65</sup>*

(Islam memang punya aturan jelas tentang warisan, tapi kalau keluarga bermusyawarah dan semua ridha, tidak masalah. Yang penting tidak ada yang dizalimi dan semuanya setuju.)

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa *Badami* dianggap tidak bertentangan dengan syariat, selama dilakukan dengan itikad baik dan tidak menghapus hak orang lain secara paksa. Prinsip kerelaan menjadi dasar yang membuat tradisi ini tetap diterima dalam konteks keagamaan.

Selain itu, tokoh agama menilai bahwa *Badami* memiliki nilai kemaslahatan karena mampu mencegah pertikaian di antara keluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dan menghindari perselisihan.

*“Upami sadayana direngsekeun kalayan damai, langkung saé. Di islam pan ngajardeun perdamaian tinimbang perpecahan.”<sup>66</sup>*

(Kalau semua diselesaikan dengan damai, itu lebih baik. Islam kan mengajarkan ishlah (perdamaian) daripada perpecahan.)

Dengan demikian, dari perspektif keagamaan, *Badami* dapat dipandang sebagai bentuk penerapan nilai-nilai maqashid syariah, karena mengandung unsur

---

<sup>65</sup> Wajdi, Wawancara (Bogor, 6 November 2025)

<sup>66</sup> Wajdi, Wawancara (Bogor, 6 November 2025)

kemaslahatan (*maslahah*), keadilan ('*adl*), dan perdamaian (*ishlah*).

#### b. Pandangan Tokoh Adat

Sementara itu, tokoh adat melihat *Badami* sebagai bagian dari sistem nilai budaya Sunda yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan rasa hormat. Dalam pandangan adat, *Badami* merupakan wujud kearifan lokal untuk menyeimbangkan pembagian harta agar tidak menimbulkan rasa iri di antara ahli waris.

Abah Endih (65 tahun), selaku tokoh adat, menyampaikan:

*"Badami tos aya ti jaman baheula. Urang Sunda percaya yén sagala urusan kaluwargi kedah dibahas sasarengan (Badami). Upami dibagikeun sasarengan, sadayana bakal tengtrem."*<sup>67</sup>

(*Badami* itu sudah ada sejak dulu. Orang Sunda percaya semua urusan keluarga harus dibicarakan bersama (*Badami*). Kalau dibagi secara *Badami*, semua akan tenang.)

Menurut Abah Endih, keadilan dalam *Badami* tidak harus berarti sama rata, tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing ahli waris. Misalnya, anak yang lebih banyak berperan dalam merawat orang tua atau yang ekonominya belum mapan biasanya mendapat bagian lebih besar sebagai bentuk penghargaan moral.

*"Adil sanes hartina saréréa meunang sarua. Upami anak nu sulung gaduh kakayaan di banding nu bungsu, leuwih hadé dibagikeun ka nu teu acan berpenghasilan."*<sup>68</sup>

(Adil itu bukan berarti semua dapat sama. Kalau anak pertama sudah berkecukupan dan anak bungsu masih kurang berkecukupan, lebih baik kalau harta warisannya untuk bantu yang belum berkecukupan.)

---

<sup>67</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

<sup>68</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam adat bersifat kontekstual, yakni menyesuaikan dengan situasi sosial dan kebutuhan keluarga. Tradisi *Badami* menjadi sarana menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam keluarga, sejalan dengan nilai-nilai harmoni yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap *Badami* tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Tokoh agama menekankan aspek kerelaan dan keadilan syar'i, sedangkan tokoh adat menekankan kerukunan dan keseimbangan sosial.

Keduanya sama-sama mengakui bahwa tujuan utama pembagian warisan melalui *Badami* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menghindari pertikaian. Dengan demikian, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai Islam dalam konteks budaya lokal, di mana norma agama dan adat berpadu dalam menciptakan keadilan yang bersifat substantif.

### **C. Analisis Tradisi *Badami* dalam Perspektif *Maqashid syariah* Imam al-Syatibi.**

Tradisi *Badami* yang hidup di tengah masyarakat Desa Cileungsri merupakan bentuk kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan waris. Masyarakat Sunda memandang bahwa pembagian harta peninggalan bukan semata urusan hukum, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan keluarga dan kedamaian sosial. Dalam pelaksanaannya, *Badami* dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh ahli waris, di bawah bimbingan tokoh keluarga atau tokoh agama.<sup>69</sup> Tradisi ini mencerminkan cara berpikir masyarakat yang

---

<sup>69</sup> Abah Endih, Wawancara (Bogor, 4 November 2025)

menempatkan nilai-nilai kemaslahatan dan kekeluargaan di atas kepentingan pribadi. Oleh karena itu, jika ditinjau dari teori *Maqashid syariah* Imam Al-Syatibi, tradisi *Badami* dapat dipahami sebagai upaya masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam konteks sosial dan budaya lokal.

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*): menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>70</sup> Dalam praktik *Badami*, sebagian besar unsur maqashid ini tampak secara nyata, meskipun beberapa di antaranya lebih dominan dibanding yang lain.

Untuk memahami sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik *Badami*, berikut ini akan dianalisis keterkaitan tradisi tersebut dengan lima unsur pokok *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Syatibi. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana masing-masing aspek *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal* terimplementasi dalam kehidupan masyarakat Desa Cileungsi melalui praktik pembagian warisan secara kekeluargaan.

#### a. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama)

Dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, *hifz ad-din* bermakna menjaga dan memelihara agama agar nilai-nilai keimanan tetap tegak dalam kehidupan manusia. Agama merupakan kebutuhan paling mendasar karena menjadi dasar moral dan

---

<sup>70</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafazqat*, Hal 1.

sumber hukum dalam Islam.<sup>71</sup> Menjaga agama berarti melaksanakan ajaran Allah SWT secara konsisten, menghindari hal-hal yang menodai akidah, serta menegakkan nilai keadilan, keikhlasan, dan perdamaian sebagaimana diajarkan oleh syariat.

Dalam konteks *Badami*, nilai *hifz ad-din* terlihat dari cara masyarakat melandasi setiap keputusan dengan semangat keagamaan. Berdasarkan keterangan Hj. Saodah dan Ustadz Wajdi Ahmad, pelaksanaan musyawarah biasanya setelah kegiatan tahlilan atau doa bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dipandang bukan sekadar persoalan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah untuk menjaga hubungan baik antarsesama.

Masyarakat menyadari bahwa harta warisan bukanlah milik individu semata, melainkan amanah yang harus disalurkan dengan penuh keikhlasan dan tanpa menimbulkan pertikaian. Dengan cara demikian, nilai *hifz ad-din* terwujud melalui kesadaran bahwa menjaga persaudaraan dan menghindari permusuhan adalah bagian dari ibadah. Ustadz Wajdi menegaskan bahwa kesepakatan bersama yang ditempuh melalui musyawarah tetap sah selama dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan, karena Islam mendorong tercapainya perdamaian di antara ahli waris.

Proses musyawarah dilakukan dengan mengedepankan nilai keikhlasan dan menghindari pertikaian. Tindakan ini mencerminkan implementasi *hifz ad-din*, karena masyarakat berusaha menjaga kerukunan sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Maslahah,” *Al-Qishthu* 13 (2015): 20.

<sup>72</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 517.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوهُا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ﴿١٠﴾

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”*

Dengan demikian, *Badami* menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keagamaan agar tetap hidup dalam interaksi sosial masyarakat, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat mengundang dosa seperti perebutan harta dan perpecahan keluarga.

#### b. *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

*Hifz an-nafs* bermakna menjaga dan melindungi jiwa manusia, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam maqashid syariah, pemeliharaan jiwa termasuk dalam kebutuhan primer (*daruriyyat*), karena kehidupan manusia tidak dapat berjalan tanpa keamanan dan kedamaian. Perlindungan terhadap jiwa meliputi segala upaya mencegah bahaya, pertikaian, dan ketidakadilan yang dapat mengancam kesejahteraan hidup seseorang.<sup>73</sup>

Dalam konteks *Badami*, nilai *hifz an-nafs* tampak dari tujuan utama pelaksanaannya, yaitu menjaga perdamaian dan mencegah timbulnya permusuhan di antara ahli waris. Berdasarkan keterangan Bapak Setiawan, masyarakat lebih memilih jalan musyawarah agar tidak terjadi pertikaian dalam keluarga. “*Kami tidak mau sampai keluarga pecah hanya karena harta warisan*,”. Prinsip ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang kedamaian keluarga sebagai hal yang jauh lebih penting daripada kepentingan materi.

Musyawarah dalam *Badami* dijalankan dengan penuh ketenangan dan rasa

---

<sup>73</sup> Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Maslahah”, 21.

hormat. Setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya secara terbuka. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang paling berhak, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan adil dan dapat diterima semua pihak. Cara ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap jiwa sosial keluarga agar tidak dirusak oleh rasa iri, dengki, dan kebencian. Nilai tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Maidah* ayat 32:<sup>74</sup>

إِنْ أَجْلِيْ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَنَّهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga kehidupan dan keharmonisan antarsesama. Tradisi *Badami* dengan demikian menjadi bentuk nyata dari *hifz annafs*, karena berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk melindungi jiwa dan perasaan manusia dari bahaya konflik dan pertikaian. Dengan musyawarah yang damai dan saling menghargai, masyarakat telah menghidupkan nilai syariat yang

---

<sup>74</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 106.

menekankan pentingnya kedamaian dalam keluarga dan kehidupan bersama.

c. *Hifz al-‘aql* (Pemeliharaan Akal)

Dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, *hifz al-‘aql* bermakna menjaga akal manusia agar tetap sehat, jernih, dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Akal merupakan anugerah terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan akal, manusia mampu memahami hukum-hukum Allah, membedakan kebaikan dari keburukan, dan menimbang segala perkara dengan adil. Karena itu, menjaga akal tidak hanya berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang merusaknya, tetapi juga menggunakan untuk menegakkan kebenaran dan kemaslahatan hidup.<sup>75</sup>

Walaupun aspek ini tidak terlalu dominan dalam konteks *Badami*, nilai *hifz al-‘aql* tampak dari cara masyarakat menggunakan pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan. Pembagian warisan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui musyawarah yang matang. Setiap ahli waris diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, sementara tokoh adat dan tokoh agama berperan sebagai penengah agar keputusan diambil dengan kepala dingin. Abah Endih menjelaskan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kebijaksanaan daripada emosi, karena tujuan utamanya adalah menjaga kerukunan, bukan memperbesar perbedaan.

Pendekatan yang digunakan dalam *Badami* menunjukkan bahwa masyarakat menghormati peran akal dalam memahami nilai keadilan dan kemaslahatan. Mereka tidak sekadar mengikuti hukum faraidh secara tekstual,

---

<sup>75</sup> Afridawati, “Stratifkasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Maslahah”, 21.

tetapi berusaha menyesuaikannya dengan situasi keluarga agar tercapai rasa adil yang sesungguhnya. Dengan demikian, *Badami* mengajarkan pentingnya keseimbangan antara nash dan rasio, antara syariat dan kebijaksanaan.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *An-Nahl* ayat 78:<sup>76</sup>

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهِتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
وَالْأُفْنَدَةَ ۝ لَعَلَّكُمْ شَكُورُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : *Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur*”.

Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Melalui musyawarah yang dilakukan secara rasional, masyarakat Cileungsi telah mengimplementasikan nilai *hifz al-'aql*, yakni menjaga akal agar berfungsi sebagai alat menimbang kemaslahatan dan menegakkan keadilan dalam kehidupan keluarga.

#### d. *Hifz an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

*Hifz an-nasl* berarti menjaga keturunan agar tetap terpelihara, baik secara biologis maupun sosial. Dalam maqashid syariah, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai melindungi garis nasab, tetapi juga sebagai upaya melestarikan keharmonisan, kasih sayang, dan nilai-nilai moral dalam keluarga.<sup>77</sup> Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa pemeliharaan keturunan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena keluarga adalah fondasi utama terbentuknya masyarakat yang

<sup>76</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 278.

<sup>77</sup> Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Maslahah", 21.

seimbang dan berakhhlak.

Nilai *hifz an-nasl* sangat menonjol dalam praktik *Badami*. Tujuan utama tradisi ini bukan sekadar membagi harta warisan, tetapi menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga agar tidak terpecah akibat perbedaan pandangan tentang pembagian harta. Berdasarkan keterangan Abah Endih, pelaksanaan *Badami* dilakukan agar anak-anak tidak saling iri dan tetap menjaga hubungan baik setelah orang tua meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami warisan bukan hanya sebagai hak materi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dan melestarikan hubungan antarsaudara.

Dari perspektif maqashid syariah, menjaga keturunan tidak sebatas mempertahankan nasab biologis, tetapi juga melindungi moralitas serta hubungan sosial antaranggota keluarga. Melalui *Badami*, keluarga berupaya memperkuat tali silaturahmi lintas generasi agar nilai-nilai kekeluargaan tetap hidup. Musyawarah yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan menjadi sarana penyelesaian sengketa yang damai, sehingga fungsi sosial dan spiritual keluarga tetap terjaga.

Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, praktik ini juga mendapat legitimasi normatif dari Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

*“Para ahli waris dapat bersepakat untuk mengadakan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya.”<sup>78</sup>*

Pasal ini memperkuat bahwa *Badami* bukan bentuk penyimpangan, melainkan penerapan asas perdamaian (*ishlah*) yang sejalan dengan *maqashid*

---

<sup>78</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 1991), hlm. 95.

*syariah* dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keturunan.

Prinsip *hifz an-nasl* yang dijalankan dalam *Badami* sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa* ayat 1:<sup>79</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (*Adam*) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (*Hawa*). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga silaturahmi dan hubungan kekeluargaan merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan *Badami* mencerminkan nilai *hifz an-nasl* secara utuh menjaga hubungan darah, memelihara kasih sayang antar generasi, dan menegakkan perdamaian dalam bingkai ajaran Islam. Tradisi ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dan kearifan lokal dapat berjalan seiring dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

#### e. *Hifz al-mal* (Pemeliharaan Harta)

Dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, *hifz al-mal* berarti menjaga dan mengelola harta agar tetap membawa manfaat serta terhindar dari penyalahgunaan dan pertikaian. Harta adalah amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk

---

<sup>79</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 77.

mencapai kemaslahatan, bukan sumber keburukan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan harta, sebagaimana ditegaskan dalam hukum waris yang bertujuan menegakkan keadilan dan pemerataan.<sup>80</sup>

Nilai *hifz al-mal* tampak jelas dalam praktik *Badami*. Dalam tradisi ini, pembagian harta warisan tidak dilakukan secara kaku berdasarkan perhitungan matematis semata, tetapi dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan, dan kerelaan. Masyarakat Cileungsi memahami bahwa tujuan utama pembagian warisan adalah menjaga keseimbangan dan ketenteraman keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Wajdi Ahmad, “*Yang penting adil dan rela, karena kalau sudah ikhlas, insya Allah berkah.*” Ungkapan ini menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan keadilan substansial di atas keadilan formal, sehingga pembagian dilakukan bukan hanya untuk memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga untuk menghindarkan keluarga dari pertikaian.

Dalam *maqashid syariah*, menjaga harta berarti memastikan harta digunakan untuk kemaslahatan dan tidak menjadi sumber permusuhan. *Badami* berfungsi menjaga kestabilan ekonomi keluarga dan mencegah fitnah akibat ketidakadilan dalam pembagian warisan.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam penggalan QS. *An-Nisa* ayat 11:<sup>81</sup>

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

<sup>80</sup> Afridawati, “Stratififikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Maslahah”, 22.

<sup>81</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Syigma Exagrafika, 2009), 77.

Ayat ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Namun, keadilan tersebut bukan hanya angka matematis, melainkan keseimbangan yang menjaga kemaslahatan semua pihak. Hal ini diperkuat dengan penggalan QS.

*Al-Hashr* ayat 7:<sup>82</sup>

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ كُمْ

Artinya : “(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menolak ketimpangan dalam distribusi harta dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Sebagai penguat normatif, KHI Pasal 176 memang menetapkan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan sebagaimana hukum faraidh. Namun, KHI juga mengakomodasi perdamaian antar ahli waris sebagaimana Pasal 183.

Dengan demikian, pembagian harta melalui musyawarah dalam tradisi *Badami* tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam selama dilandasi kerelaan, keadilan, dan tidak menzalimi pihak mana pun. Musyawarah justru menjadi sarana untuk menjaga harta agar tidak menimbulkan kerusakan (*fasad*), serta memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan penuh tanggung jawab dan manfaat bagi seluruh ahli waris. Artinya, *Badami* tetap berada dalam koridor *hifz al-mal*, karena melindungi harta dari potensi pertikaian, menghindarkan keluarga dari kezaliman, serta menjamin bahwa harta digunakan untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan analisis *maqashid syariah* pada aspek *al-kulliyāt al-khamsah*, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris pada

---

<sup>82</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 545.

masyarakat Sunda pada dasarnya sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat Islam. Praktik *Badami* mengandung unsur perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*), meskipun realisasinya tidak bersifat dominan. Ketiga unsur tersebut tercermin secara tidak langsung melalui proses musyawarah, penghindaran konflik, serta upaya menjaga ketenteraman dan stabilitas psikologis dalam keluarga, namun bukan menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya.

Adapun nilai maqashid yang paling menonjol dan substantif dalam tradisi *Badami* adalah *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl*. *Badami* secara nyata berfungsi menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan dan kesinambungan ikatan nasab dengan menempatkan musyawarah dan kesepakatan sebagai dasar pembagian waris, sehingga potensi perselisihan antar ahli waris dapat diminimalisir. Selain itu, tradisi ini juga merealisasikan *hifz al-māl* melalui pengaturan pendistribusian harta waris yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan para ahli waris, sehingga harta tidak menjadi sumber konflik, ketidakadilan, atau kemudaratan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun seluruh unsur *al-kulliyāt al-khamsah* hadir dalam praktik *Badami*, orientasi utamanya lebih terarah pada perlindungan nasab dan harta sebagai tujuan maqashid yang paling dominan.

#### **D. Analisis Tingkatan Maqashid syariah terhadap Tradisi *Badami***

Dalam kerangka maqashid syariah, Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat tidak berdiri pada satu tingkat kepentingan, tetapi tersusun secara bertahap dalam tiga tingkatan kebutuhan: *al-daruriyyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyyat*.<sup>83</sup> Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kemaslahatan harus

---

<sup>83</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 71-72.

dinilai berdasarkan tingkat urgensinya bagi kehidupan manusia. Karena itu, meskipun suatu praktik tampak sejalan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta, belum tentu praktik tersebut berada pada tingkat kebutuhan yang paling mendasar.

Dengan memahami struktur tingkatan maqashid ini, penting untuk menempatkan tradisi *Badami* pada posisi yang tepat. Hal ini karena ukuran kemaslahatan dalam maqashid bukan hanya dinilai dari tercapainya unsur-unsur al-kulliyat al-khamsah, tetapi dari sejauh mana suatu praktik *dibutuhkan* untuk menjaga stabilitas hidup manusia. Oleh sebab itu, analisis terhadap *Badami* perlu diarahkan untuk melihat apakah praktik ini termasuk kebutuhan primer yang benar-benar menentukan tegaknya kehidupan (*daruriyyat*), kebutuhan sekunder yang memberi kelonggaran dan menghilangkan kesempitan (*hajiyat*), atau kebutuhan pelengkap yang berfungsi menyempurnakan etika dan keindahan perilaku (*tahsiniyyat*). Dengan menilai tingkatannya secara tepat, posisi kemaslahatan *Badami* dapat dipahami secara lebih proporsional dalam struktur *maqashid syariah* Al-Syatibi.

### 1. Tingkatan *al-daruriyyat*

Dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, *al-daruriyyat* merupakan kategori kemaslahatan yang paling mendasar dan menjadi penopang tegaknya kehidupan manusia, baik dari sisi agama maupun dunia. Ia mengatakan dalam *Al-Muwāfaqāt*:

أَمَّا الضرُورِيَّاتُ فَمَعْنَاهَا: أَنَّهَا الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، إِذَا  
فُقِدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَاضْطِرَابٍ. وَهِيَ خَمْسَةٌ:

حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ<sup>84</sup>

Artinya : *Al-daruriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hilang maka tidak akan berlangsung kemaslahatan dunia secara istiqamah (mantap), bahkan rusak dan kacau, dan al-daruriyyat itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*

Bawa sesuatu digolongkan sebagai daruriyyat apabila keberadaannya menjadi syarat mutlak bagi tegaknya lima unsur pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hilangnya salah satu dari unsur ini akan menyebabkan kerusakan total yang tidak dapat ditutupi oleh mekanisme atau aturan lain.<sup>85</sup>

Pada tingkatan *darūriyyāt*, tradisi *Badami* dapat mencapai tingkatan ini apabila pelaksanaannya menjadi satu-satunya sarana yang efektif untuk mencegah kerusakan yang bersifat fundamental, seperti terjadinya konflik serius antar ahli waris yang berpotensi memutus hubungan kekeluargaan, menimbulkan kekerasan, atau mengancam keberlangsungan kehidupan sosial keluarga. Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pembagian waris berdasarkan ketentuan faraidh secara kaku justru memicu pertikaian berat akibat ketimpangan kondisi ekonomi ahli waris, *Badami* berfungsi sebagai mekanisme darurat untuk menjaga keutuhan keluarga (*hifz al-nasl*) dan melindungi harta agar tidak menjadi sumber permusuhan (*hifz al-māl*). Dalam konteks ini, *Badami* berperan sebagai upaya menjaga maslahat yang bersifat primer karena tanpa penerapannya dapat menimbulkan mafsadat besar yang mengancam kebutuhan pokok manusia.

Namun demikian, apabila potensi kerusakan yang ditimbulkan tidak sampai

<sup>84</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

<sup>85</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 139.

mengancam aspek fundamental kehidupan, maka *Badami* tidak berada pada tingkatan *darūriyyāt*, melainkan turun pada tingkatan berikutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kemaslahatan yang dihasilkannya. Dengan demikian, penempatan *Badami* pada tingkatan *darūriyyāt* bersifat kondisional dan kasuistik, bergantung pada situasi konkret yang dihadapi oleh keluarga ahli waris.

## 2. Tingkatan *al-Hajiyah*

Menurut Al-Syatibi, tingkatan *al-hajiyah* adalah kebutuhan yang tidak bersifat mendasar seperti *daruriyyah*, tetapi memiliki fungsi penting dalam menghilangkan kesempitan dan memberi kelonggaran dalam kehidupan. Ia menyatakan:<sup>86</sup>

وَأَمَّا الْحَاجِيَاتُ فَمَعْنَاهَا: أَنَّهَا الْمُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حِيثُ التَّوْسُعَةِ وَرَفْعِ الضَّيقِ،  
كَالرُّخْصِ، وَإِبَاحةِ الصَّيْدِ، وَالشَّمْعِ بِالطَّيَّبَاتِ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ

Artinya : Adapun *hajiyah* adalah sesuatu yang diperlukan untuk memberikan kelapangan dan mengangkat kesulitan, seperti keringanan (*rukhsah*) di bolehkannya berburu, dan menikmati hal-hal yang baik dari apa yang halal.

*Al-hajiyah* adalah kebutuhan sekunder yang berfungsi melengkapi *al-daruriyyah* agar manusia terhindar dari kesulitan, meskipun ketiadaannya tidak merusak tatanan hidup. Contohnya, adanya *rukhsah* seperti mengqashar shalat dan keringanan puasa bagi orang sakit, kebolehan berburu untuk memperoleh makanan bergizi (*hifz al-nafs*), perintah menuntut ilmu (*hifz al-'aql*), kebolehan menikah termasuk bagi anak yang belum dewasa atas izin orang tua (*hifz al-nasl*), serta diperbolehkannya berbagai transaksi untuk memenuhi kebutuhan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

<sup>87</sup> Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 143.

Pada tingkatan *al-hājiyyāt*, tradisi *Badami* paling dominan dan secara umum berada pada tingkatan ini. *Badami* termasuk ke dalam *hājiyyāt* ketika pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghindarkan kesempitan dalam proses pembagian harta waris, meskipun tidak sampai mengancam kebutuhan pokok kehidupan apabila tidak diterapkan. Dalam praktiknya, *Badami* membantu keluarga menyesuaikan pembagian waris dengan kondisi sosial dan ekonomi para ahli waris, seperti perbedaan tingkat kesejahteraan, tanggungan keluarga, atau peran masing-masing ahli waris selama pewaris masih hidup.

Dalam konteks ini, *Badami* berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi potensi ketegangan dan kesulitan yang mungkin muncul apabila pembagian waris dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan realitas sosial keluarga. Tradisi ini mempermudah proses pembagian waris, menjaga hubungan kekeluargaan, serta memastikan harta warisan dapat dimanfaatkan secara lebih proporsional dan maslahat. Oleh karena itu, *Badami* pada tingkatan *al-hājiyyāt* berperan penting dalam menjaga *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl* tanpa harus mengorbankan prinsip dasar syariat Islam.

### 3. Tingkatan *Tahsiniyyat*

Tingkatan terakhir dalam *maqashid syariah* adalah *al-tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan penyempurnaan yang berhubungan dengan akhlak mulia, kebaikan perilaku, dan keindahan adat. Al-Syatibi menyatakan:<sup>88</sup>

وَأَمَّا التَّحْسِينيَّاتُ فَمَعْنَاهَا: الْأَخْدُ بِمَا يَلِيقُ مِنْ مَكَارِمِ الْعَادَاتِ، وَاجْتِنَابُ

---

<sup>88</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

الْأَحْوَالِ الْمُدَنَّسَاتِ الَّتِي تَسْتَقْبِحُهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ؛ كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَسَتْرِ  
الْعَوْرَةِ، وَأَخْذِ الرِّينَةِ

Artinya : *Adapun al-tahsiniyyat, maksudnya adalah menerapkan hal-hal yang sesuai dengan keindahan adat kebiasaan yang baik serta menghindari keadaan yang tercela, yang ditolak oleh akal sehat. Contohnya adalah membersihkan najis, menutup aurat, dan berhias diri dengan cara yang pantas.*

Maqashid *al-tahsiniyyat* berfokus pada akhlak dan perilaku terpuji yang menjaga kehormatan manusia. Contohnya, perintah menutup aurat dan berhias secara layak, anjuran makan-minum dengan adab yang baik (*hifz al-nafs*), pengembangan ilmu pengetahuan (*hifz al-'aql*), kebolehan mengadakan resepsi pernikahan (*hifz al-nasl*), serta larangan menipu dalam transaksi (*hifz al-mal*).<sup>89</sup>

Pada tingkatan *al-tahsīniyyāt*, tradisi *Badami* dapat ditempatkan ketika pelaksanaannya lebih menekankan pada nilai etika, kesantunan, dan keindahan sosial dalam pembagian waris. *Badami* berada pada tingkat ini apabila dilakukan semata-mata untuk menyempurnakan hubungan kekeluargaan, menumbuhkan sikap saling menghormati, serta menjaga adab dan kearifan lokal dalam musyawarah, meskipun tanpa penerapannya pembagian waris tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan berarti.

Dalam konteks *tahsīniyyāt*, *Badami* berfungsi sebagai pelengkap yang memperindah praktik pembagian waris, seperti menjaga tutur kata dalam musyawarah, mengedepankan rasa saling menghargai, dan menguatkan nilai gotong royong dalam keluarga. Nilai-nilai ini mencerminkan akhlak yang baik dan

---

<sup>89</sup> Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah*, 146-147.

adat kebiasaan yang terpuji, sehingga memperkaya praktik hukum waris Islam secara sosial dan kultural. Dengan demikian, *Badami* pada tingkatan *al-tahsīniyyāt* berkontribusi dalam menyempurnakan kemaslahatan, meskipun tidak bersifat mendesak maupun menghilangkan kesempitan.

Berdasarkan analisis tingkatan *maqashid syariah* terhadap tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris, dapat disimpulkan bahwa posisi *maqashid Badami* bersifat kasuistik dan kontekstual, sehingga tidak dapat digeneralisasi berada pada satu tingkatan tertentu secara mutlak. Penentuan tingkatan *maqashid* sangat bergantung pada kondisi keluarga, potensi kemudaratan yang ditimbulkan, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan *Badami* dalam setiap kasus yang dihadapi.

Pada kondisi tertentu, *Badami* dapat mencapai tingkatan *darūriyyāt* apabila pelaksanaannya menjadi sarana utama untuk mencegah kerusakan yang bersifat mendasar, seperti konflik serius antar ahli waris yang berpotensi memutus hubungan kekeluargaan atau menimbulkan kerugian besar terhadap harta warisan. Dalam situasi demikian, *Badami* berfungsi menjaga kemaslahatan primer, khususnya dalam perlindungan hubungan keluarga (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*).

Namun secara umum, tradisi *Badami* lebih dominan berada pada tingkatan *al-hājiyyāt* karena berperan memberikan kemudahan dan menghindarkan kesempitan dalam proses pembagian waris. *Badami* memfasilitasi penyesuaian pembagian harta dengan kondisi sosial dan ekonomi para ahli waris, sehingga mencegah ketegangan dan menjaga keharmonisan keluarga tanpa mengancam kebutuhan

pokok kehidupan apabila tidak diterapkan. Selain itu, pada kondisi tertentu *Badami* juga dapat berada pada tingkatan *al-tahsīniyyāt* ketika pelaksanaannya lebih menekankan pada nilai etika, kesantunan, dan penyempurnaan hubungan sosial dalam keluarga.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris secara keseluruhan selaras dengan *maqashid syariah*, dengan dominasi pada tingkatan *al-hājiyyāt*, serta kemungkinan berada pada *darūriyyāt* dan *tahsīniyyāt* sesuai konteks dan tujuan pelaksanaannya. Selama *Badami* dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah, kerelaan, keadilan, dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak mana pun, tradisi ini dapat dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang mendukung terwujudnya kemaslahatan dalam hukum waris Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *Badami* dalam pembagian harta waris di masyarakat Sunda Desa Cileungsi, dapat disimpulkan bahwa *Badami* merupakan mekanisme pembagian waris berbasis musyawarah keluarga yang berakar pada nilai adat Sunda dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan musyawarah, penentuan bagian berdasarkan kesepakatan, pertimbangan moral dan sosial, serta pelaksanaan pembagian waris, dengan tujuan utama menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik. Tradisi ini dipengaruhi oleh nilai kerukunan adat Sunda, kondisi ekonomi para ahli waris, serta upaya masyarakat dalam menyesuaikan praktik pembagian waris dengan ajaran Islam.
2. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi, tradisi *Badami* secara umum selaras dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam (*al-kulliyāt al-khamsah*). Meskipun perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-‘aql*) hanya terealisasi secara tidak langsung, nilai maqashid yang paling menonjol adalah *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl* melalui upaya menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan dan pendistribusian harta waris yang lebih adil dan maslahat. Dalam analisis tingkatan maqashid, posisi *Badami* bersifat kasuistik dan kontekstual, namun secara umum lebih dominan berada

pada tingkatan *al-hājiyyāt*, serta dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal selama dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah, kerelaan, keadilan, dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak mana pun sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

### B. Saran

1. Sebaiknya, masyarakat Desa Cileungsi terus melestarikan dan menjalankan tradisi *Badami* sebagai bentuk musyawarah kekeluargaan yang mampu menjaga keharmonisan, mencegah konflik, dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam pembagian warisan. Tradisi ini memiliki fungsi sosial yang penting dalam menciptakan ketenangan dan menjaga hubungan baik antarkeluarga, sehingga patut dipertahankan sebagai kearifan lokal yang mendukung terwujudnya keluarga yang rukun dan berkeadilan. Meski demikian, masyarakat juga perlu memastikan bahwa praktik *Badami* dilakukan secara adil, rela sama rela, serta tetap berada dalam rambu-rambu syariat dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Seyogyanya tokoh agama, tokoh adat, dan pihak keluarga mengarahkan pelaksanaan *Badami* agar selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*, khususnya pada tingkat *al-hājiyyāt* yang bertujuan memudahkan dan menjaga kemaslahatan keluarga. Tradisi ini perlu dilandasi akhlak yang baik, kerukunan, dan musyawarah agar pembagian waris tidak menimbulkan konflik, melainkan mempererat silaturahmi. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji *Badami* secara lebih luas dalam kaitannya dengan adat, syariat, dan hukum positif guna memperkaya kajian hukum waris di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy Syatibi. *Al-Muwafaqat Juz 1*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Ghirnati Al-Maliki, *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syariah*. Kairo: Dar Ibn Al-Jauziy, 2013.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa : Rujukan Utama Ushul Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2022.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Atmo Prawiro. *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2021.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *METODE PENELITIAN HUKUM*. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Fathur Rachman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Maarif, 1987.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ibnu Rajab Al- Hanbali. *Jaami' Al- 'Ulum Wa Al-Hikam*, n.d.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Kosoh S, dkk. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, 1994.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Maimun Nawawi. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sofyan. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wahbah Al Zuhaili. *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wati Ria Fahmi and Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris : Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Wibowo, Aryoko. “Teknik Pengambilan Sampel Dan Contohnya Dalam Penelitian.” tSurveyid, 2024.

### **Jurnal**

- Afridawati. “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Maslahah.” *Al-Qishthu* 13 (2015): 20.
- Arif Budiman Syahrir. “Konsep Maslahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi.” Insitut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3457/1/17.2400.083.pdf>.
- Bachri, Syabbul. “Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 7. <https://doi.org/10.30868/amv8i1.762>.
- Haniru, Rahmat. “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Al Hukama : The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 458.
- Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasae Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah* 1 (2021). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrh/article/view/12335/5627>.
- Mirna Sulistianingsih Dien. “Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi.” *Lex Privatum* 2 3 (2014): 181.
- Wibowo, Aryoko. “Teknik Pengambilan Sampel Dan Contohnya Dalam Penelitian.” tSurveyid, 2024.

### **Skripsi**

- Andi Erwin Nur. “Urgensi Pembagian Waris Secara Musyawarah Dalam Meminimalisir Perselisihan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Sugiale Kec. Barebbo, Kab. Bone).” Insitut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

Balyan Tanjung. "Tradisi Pembagian Warisan Masyarakat Desa Sabajidor Dalam Tinjauan *Maqashid syariah* Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandaling Natal." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandaling Natal, 2023.

Hadi Hilmawan. "Musyawarah Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Di Desa Sukatani Kecamatan Cimalaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari'ah." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Ikhdatul Fadillah. "Pembagian Waris Berdasarkan Kadar Jasa Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)." Insitut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.

Saifullah, Aep. "Analisa Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda Dengan Hukum Kewarisan Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Syayidah Luklukil Muna. "Tinjauan *Maqashid syariah* Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

### **Perundang undangan**

Agama, Kementerian. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 183, (2018)

Agama, Kementerian. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 176, (2018)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Rekomendasi Penelitian Kepada Pemerintah Desa Cileungsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : 922 /F.Sy.1/TL.01/10/2025	Malang, 03 November 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian	

---

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Desa Cileungsi  
 Jalan Raya Cileungsi, Kp.Cikalagan RT 02/10, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi,  
 Kabupaten Bogor

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Esa Faiz Arridha
NIM : 220201110200
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Tradisi Badami Dalam Pembagian Harta Waris di Masyarakat Sunda Perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Scan Untuk Verifikasi*  


a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
 Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



## B. Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN CILEUNGSI  
KEPALA DESA CILEUNGSI**

Alamat : Jalan Raya Narogong Km 32 Km 01 Kp Cileungsi Rt 001 Rw 010 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi  
Bogor 16820

Cileungsi , 10 Nopember 2025

Nomor : 147 / 50 / XI /2025  
Sifat : Penting  
Perihal : Surat pemberitahuan Penelitian  
Mahasiswa/i UIN.

Kepada Yth :  
Rektor / Dosen pembimbing  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG .  
FAKULTAS SYARIAH

Di,-  
Tempat

Dengan Hormat ,

Menindaklanjuti Surat permohonan dari Universitas Islam Negeri ( UIN ) MAULANA MALIK IBRAHIM Malang Nomor 922/F.Sy.1/TL.01/10/2025 Tanggal 03 November 2025 tentang Izin Penelitian *Tradisi Badami Dalam Pembagian Harta Waris di Masyarakat Sunda Perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi* dari mahasiswa / Mahasiswi dengan data :

Nama	:	ESA FAIZ ARRIDHA
NIM	:	220201110200
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Bahwa Penelitian tersebut telah dilakukan dengan baik oleh Mahasiswa/Mahasiswi tersebut diatas dengan Narasumber Pemerintah Desa Cileungsi dan Masyarakat Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor .

Kami Pemerintah Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor mengucapkan terimakasih atas dilakukannya kegiatan Penelitian dari Mahasiswa/i UIN MAULANA MALIK IBRAHIM Malang semoga akan bermanfaat untuk kebaikan di masyarakat kami.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

KEPALA DESA CILEUNGSI


KEPALA DESA CILEUNGSI  
BURHANUDIN ,S.Par

### C. Dokumentasi dengan Para Informan



Wawancara dengan Abah Endih selaku Tokoh Adat di Desa Cileungsi mengenai Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi. Bertempat di kediaman Abah Endih pada tanggal 4 November 2025.



Wawancara dengan Ustadz Wajdi Ahmad selaku Tokoh Agama di Desa Cileungsi mengenai Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi. Bertempat di kediaman Ustadz Wajdi pada tanggal 6 November 2025.



Wawancara dengan Ibu Hj. Saodah selaku Masyarakat di Desa Cileungsi mengenai Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi. Bertempat di kediaman Anak Ibu Hj. Saodah pada tanggal 7 November 2025.



Wawancara dengan Ibu Nina Marlina selaku Masyarakat di Desa Cileungsi mengenai Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi. Bertempat di kediaaman Ibu Marlina pada tanggal 4 November 2025.



Wawancara dengan Bapak Setiawan selaku Masyarakat di Desa Cileungsi mengenai Tradisi *Badami* dalam Pembagian Harta Waris di Desa Cileungsi. Bertempat di kediaman Bapak Setiawan pada tanggal 8 November 2025.

#### **D. Tabel Wawancara/Pedoman Wawancara**

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana penerapan pembagian waris Di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kab.Bogor?
2.	Bagaimana praktik pembagian waris secara <i>Badami</i> yang dilakukan di Desa Cileungsi?
3.	Bagaimana tahapan dalam Tradisi <i>Badami</i> tersebut?
4.	Siapa saja yang terlibat saat pelaksanaan Tradisi <i>Badami</i> berlangsung?
5.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar peninjauan dalam pelaksanaan tradisi <i>Badami</i> ?
6.	Apa alasan yang mendasari pembagian waris secara <i>Badami</i> ?
7.	Bagaimana jika setelah proses <i>Badami</i> dilakukan justru muncul perselisihan di antara ahli waris?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **Data Pribadi**

Nama : Esa Faiz Arridha  
TTL : Bogor, 09 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kp.Cikalagan RT 02/11 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor  
Email : esafaiz19@gmail.com  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

### **Riwayat Pendidikan**

1. 2009-2012 : SDN Cileungsi 02
2. 2012-2015 : SDN Cileungsi Rawa Endah
3. 2015-2018 : MTs Nurul Furqon Bogor
4. 2018-2021 : MA Al-Falah 2 Nagreg Bandung
5. 2022-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang